PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang ...

jdih.bapeten.go.id

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan ...
jdih.bapeten.go.id

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 887);

MEMUTUSKAN ...

jdih.bapeten.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawas radiasi.
2. Pengawas Radiasi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawas radiasi.
3. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Radiasi.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Radiasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pusaka, deskripsi,

jdih.bapeten.go.id

analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya di bidang pengawasan radiasi.

6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Pengawas Radiasi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan radiasi pada instansi pemerintah.

(2) Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Kedua ...

jdih.bapeten.go.id

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Radiasi adalah melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi.

Bagian Ketiga

Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi termasuk dalam rumpun fisika, kimia, dan yang berkaitan.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
   a. Pengawas Radiasi Pertama;
   b. Pengawas Radiasi Muda;
   c. Pengawas Radiasi Madya; dan
   d. Pengawas Radiasi Utama.

(2) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu
   a. Pengawas Radiasi Pertama:
      1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
   b. Pengawas Radiasi Muda:
      1. Penata, golongan ruang III/c; dan
      2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
   c. Pengawas Radiasi Madya:

jdih.bapeten.go.id

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pengawas Radiasi Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Radiasi yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan.

b. pengawasan radiasi, meliputi:
1. inspeksi;
2. perizinan;
3. evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional; dan
4. sertifikasi dan validasi.

c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan radiasi;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan radiasi;
3. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi; dan
4. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi.

d. penunjang ...

jdih.bapeten.go.id

d. penunjang tugas Pengawas Radiasi, meliputi:
   1. pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi;
   2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan radiasi;
   3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
   4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
   5. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satyalancana karya satya; dan
   6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

(2) Unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah unsur utama dan unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN DAN SUB UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

Rincian kegiatan Pengawas Radiasi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Jenjang Jabatan Pengawas Radiasi Pertama, yaitu:
   1. Kegiatan inspeksi meliputi:
      1) membuat daftar fasilitas instalasi dan bahan nuklir;
      2) membuat daftar fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
      3) menyusun spesifikasi teknis peralatan yang akan dibeli dalam perencanaan sarana inspeksi;
      4) menyiapkan dokumen inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
      5) menyiapkan dokumen inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
      6) menyiapkan pemberitahuan inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
      7) menyiapkan pemberitahuan inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif;

8) melakukan ...

jdih.bapeten.go.id

8) melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota;
9) melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai anggota;
10) melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota;
11) melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota;
12) melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai anggota;
13) membuat Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SPHI) instalasi nuklir;
14) membuat SPHI seifgard dan proteksi fisik;
15) membuat SPHI industri dan kesehatan;
16) membuat surat peringatan/teguran kepada pemegang izin;
17) menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi;
18) membahas dengan pihak bantuan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
19) menyusun pembukuan bahan nuklir;
20) menyusun laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA;
21) menyusun deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/ IAEA;
22) menyusun laporan Proteksi Fisik (PF);
23) menyusun laporan *Design Information Questionnaire* (DIQ);
24) menyusun laporan evaluasi dosis;
25) menyusun laporan verifikasi keselamatan radiasi pada fasilitas;
26) menyusun laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif;
27) melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi;
28) melaksanakan analisis hasil sampel berupa preparasi sampel;

29) merawat ...

jdih.bapeten.go.id

29) merawat dan menguji unjuk kerja peralatan pengawasan (maksimum 50 kali per tahun);
30) merawat dan menguji air sampler (maksimum 25 kali per tahun);
31) menyiapkan sarana dan perlengkapan keberangkatan tim kesiapsiagaan ke lapangan;
32) mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan;
33) melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern (maksimum setiap 3 (tiga) hari di lapangan);
34) mengambil data primer sebagai persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
35) mendokumentasikan data primer sebagai persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
36) mengambil dan mendokumentasikan data sekunder sebagai persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
37) mengkompilasi dan mensistematiskan input data kajian inspeksi sebagai persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
38) menyiapkan bahan kajian sebagai persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
39) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta;
40) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai peserta;
41) menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi) untuk menunjang inspeksi;
42) membahas resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang inspeksi sebagai peserta;
43) menyiapkan bahan untuk studi kasus/studi banding berupa lembar kuesioner/lembar pengisian

data ...
jdih.bapeten.go.id

data input dalam pengayaan kajian/data untuk menunjang inspeksi;

44) membahas bahan dan laporan studi banding dalam rangka pengayaan kajian/data lapangan studi banding untuk menunjang inspeksi sebagai peserta;

45) menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/dokumen fasilitas dalam validasi/*benchmarking* dengan perizinan/ *code&standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi;

46) melakukan telaah dokumen fasilitas untuk menunjang inspeksi;

47) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta;

48) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai peserta;

49) menyusun laporan kajian untuk menunjang inspeksi;

50) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta;

51) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai peserta; dan

52) menyempurnakan laporan kajian untuk menunjang inspeksi.

2. Kegiatan penyelenggaraan perizinan, meliputi:

1) mengelola surat masuk untuk permohonan izin instalasi dan bahan nuklir;

2) mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan instalasi dan bahan nuklir;

3) membuat surat intern dalam rangka proses perizinan instalasi dan bahan nuklir;

4) memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap instalasi dengan potensi bahaya

jdih.bapeten.go.id

yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

5) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

6) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

7) memberikan tanggapan LHE terhadap potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

8) melakukan verifikasi ke lapangan;

9) menyusun laporan hasil verifikasi evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin;

10) memasukan data penerima izin/persetujuan/pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir;

11) menyiapkan data untuk laporan perizinan tahunan;

12) memasukkan data permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir ke dalam *database* perizinan;

13) menyusun, mengatur dan memelihara berkas izin/ persetujuan/pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir;

14) mengelola surat masuk untuk permohonan izin dalam rangka penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB);

15) mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan untuk penerbitan SIB;

16) memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan izin instalasi dan bahan nuklir untuk penerbitan SIB;

17) membuat surat intern dalam rangka proses perizinan untuk penerbitan SIB;

18) melaksanakan ...

jdih.bapeten.go.id

18) melaksanakan pemantauan diklat SIB Personil Instalasi Nuklir;
19) menyusun jadwal ujian SIB Personil Instalasi Nuklir;
20) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda dalam rangka penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB;
21) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria esai dalam rangka penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB;
22) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB dalam pembahasan penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB;
23) menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB Personil Instalasi Nuklir sebagai petugas administrasi;
24) melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB Personil Instalasi Nuklir soal pilihan ganda dan esai;
25) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB dalam penyelenggaraan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB Personil Instalasi Nuklir;
26) memasukan data hasil ujian SIB Personil Instalasi Nuklir;
27) memasukan data penerima SIB Personil Instalasi Nuklir dalam penerbitan SIB;
28) menyiapkan data SIB untuk laporan perizinan tahunan dalam pengelolaan data SIB;
29) menyusun, mengatur dan memelihara berkas SIB dalam pengelolaan data SIB;
30) membuat dokumen formulir perizinan sebagai anggota pada pra proses perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) sebagai anggota;
31) mengelola surat masuk permohonan izin fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada tahap registrasi pra perizinan FRZR;
32) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin pada tahap registrasi pra perizinan FRZR;

33) mengelola ...

jdih.bapeten.go.id

33) mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan pada tahap registrasi pra perizinan FRZR;
34) membuat konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin;
35) memeriksa konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin;
36) merencanakan distribusi evaluasi dokumen perizinan;
37) memeriksa hasil perencanaan distribusi perizinan;
38) memberikan konsultasi perizinan;
39) menilai dokumen administrasi permohonan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A, B dan C;
40) menilai dokumen administrasi permohonan revisi/ perubahan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A, B dan C;
41) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat I sebagai anggota;
42) meriviu dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi Sumber Radioaktif atau Hasil Komissioning Fasilitas tingkat V;
43) meriviu dokumen Keamanan Sumber Radioaktif kelompok D;
44) menyiapkan dokumen dan parameter pemeriksaan verifikasi perizinan khusus;
45) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen penetapan sanksi administratif;
46) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencabutan izin;
47) memeriksa hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pencabutan izin;
48) membuat konsep surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion;
49) membuat konsep surat izin sumber radiasi pengion;
50) memeriksa konsep surat izin sumber radiasi pengion;

51) menyiapkan ...

jdih.bapeten.go.id

51) menyiapkan bahan laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
52) menyiapkan bahan laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
53) menyusun konsep pengelolaan perizinan untuk manajemen pengawasan;
54) memberitahukan kelulusan pengujian SIB Petugas Proteksi Radiasi (PPR);
55) menyiapkan dan mencetak SIB PPR;
56) memasukan data penerima SIB PPR;
57) mengirimkan SIB PPR;
58) menyiapkan bahan laporan triwulan Perizinan Personil;
59) membuat konsep laporan triwulan Perizinan Personil;
60) menyiapkan bahan laporan tahunan Perizinan Personil;
61) membuat konsep laporan tahunan Perizinan Personil;
62) menyiapkan bahan *Indonesia National Single Window* (INSW);
63) merancang sistem *Indonesia National Single Window* (INSW);
64) mengambil dan mendokumentasikan data primer dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
65) mengambil dan mendokumentasikan data sekunder dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
66) mengkompilasi dan mensistematiskan input data kajian dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
67) menyiapkan bahan kajian dalam persiapan/ pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
68) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta;

69) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

69) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

70) menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan perizinan);

71) membahas resume bahan kajian untuk menunjang perizinan sebagai peserta;

72) menyiapkan bahan untuk studi kasus/studi banding berupa lembar kuesioner/lembar pengisian data input pengayaan kajian/data untuk menunjang perizinan;

73) membahas bahan dan laporan studi banding dalam rangka pengayaan kajian/data lapangan melalui studi untuk menunjang perizinan sebagai peserta;

74) menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/*code&standard*/*computer code* untuk menunjang perizinan;

75) menyusun dan menampilkan data dan informasi komputasi dalam format presentasi untuk menunjang perizinan;

76) membahas validasi/*benchmarking* kajian dalam menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta;

77) membahas validasi/*benchmarking* kajian dalam menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

78) menyusun laporan kajian untuk menunjang perizinan;

79) membahas laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta;

80) membahas laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta; dan

81) menyempurnakan laporan kajian untuk menunjang perizinan.

3. Kegiatan evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, meliputi:

1) melakukan ...

jdih.bapeten.go.id

1) melakukan persiapan bahan naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
2) menginventarisasi masalah untuk menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaga-nukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
3) melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional dari negara lain sebagai peserta;
4) melakukan persiapan bahan untuk naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
5) melakukan pengumpulan dokumen referensi untuk standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi;
6) melakukan pengumpulan dokumen referensi untuk perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi;
7) mengambil data lapangan atau survey sebagai data primer dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
8) mengindentifikasi isi/pasal peraturan menurut topik kajian sebagai data primer dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
9) mengambil dan mendokumentasikan data sekunder dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
10) mengompilasi dan mensistematiskan input data kajian peraturan dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
11) menyiapkan bahan kajian dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
12) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;

13) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

13) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta
14) menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan peraturan (*code&standard*);
15) membahas resume bahan kajian hasil pembahasan sebagai peserta;
16) menyiapkan bahan untuk studi kasus/studi banding berupa lembar kuesioner/lembar pengisian data input dalam pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan;
17) memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding dalam pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan;
18) membahas pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;
19) menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/*code & standard* untuk menunjang peraturan;
20) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;
21) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta;
22) menyusun/merumuskan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian untuk menunjang peraturan;
23) menyarikan rumusan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian dalam publikasi/presentasi internasional untuk menunjang peraturan;
24) menyusun bahan presentasi kajian akhir untuk menunjang peraturan;
25) menyusun bahan presentasi kajian untuk publikasi/ presentasi internasional;

26) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

26) membahas kajian akhir/finalisasi dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi di pertemuan internal sebagai peserta;
27) membahas kajian akhir/finalisasi dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi di pertemuan eksternal sebagai peserta;
28) menyusun laporan kajian untuk menunjang peraturan;
29) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian di pertemuan internal sebagai peserta;
30) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian di pertemuan eksternal sebagai peserta; dan
31) menyempurnakan laporan kajian untuk menunjang peraturan.

4. Kegiatan sertifikasi dan validasi meliputi:
   1) mengelola surat masuk untuk permohonan sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
   2) mengelola/membuat surat keluar dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
   3) mengelola/membuat surat intern dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
   4) membahas hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan sebagai peserta;
   5) menyiapkan sertifikasi/validasi bungkusan zat radioaktif;
   6) memasukan data sertifikasi/validasi bungkusan zat radioaktif;
   7) menyiapkan data untuk laporan sertifikasi/validasi bungkusan zat radioaktif tahunan;
   8) membuat konsep laporan sertifikasi/validasi bungkusan tahunan;
   9) memasukkan data sertifikasi/validasi bungkusan zat radioaktif ke dalam *database* perizinan;
   10) menyusun, mengatur dan memelihara berkas sertifikasi/ validasi bungkusan zat radioaktif;

11) mempersiapkan ...
jdih.bapeten.go.id

11) mempersiapkan pelaksanaan teknis kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR);
12) mempersiapkan pelaksanaan teknis pengukuran keluaran radioterapi;
13) mempersiapkan pelaksanaan teknis penentuan aktivitas brakhiterapi;
14) mempersiapkan pelaksanaan teknis pembuatan kurva kalibrasi film *badge* dalam evaluasi monitor personal;
15) memproses film kalibrasi dalam evaluasi monitor personal;
16) mengelola film *badge* pekerja radiasi (per 100 film *badge*);
17) mengelola *Thermoluminescent Dosimetry* (TLD) menggunakan TLD *reader*;
18) mempersiapkan pelaksanaan teknis uji kesesuaian monitor personal;
19) menyiapkan sarana dan perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
20) melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
21) melaksanakan pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
22) melaksanakan uji kebocoran sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
23) melaksanakan uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
24) melaksanakan uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
25) melaksanakan uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
26) melaksanakan uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
27) melaksanakan uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B;

28) melaksanakan ...

jdih.bapeten.go.id

28) melaksanakan uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B;
29) melaksanakan uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B;
30) melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi setelah pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
31) melaksanakan pengukuran laju paparan radiasi setelah pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
32) melaksanakan dan mengukur uji kebocoran setelah pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
33) menyiapkan sarana dan perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
34) melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
35) melaksanakan tes kebocoran sebelum pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
36) melaksanakan uji tumbuk sumber terbungkus hasil produksi;
37) melaksanakan uji tembus sumber terbungkus hasil produksi;
38) melaksanakan uji suhu sumber terbungkus hasil produksi;
39) melaksanakan uji getar sumber terbungkus hasil produksi;
40) melaksanakan uji tekanan eksternal sumber terbungkus hasil produksi;
41) melaksanakan uji tekuk sumber terbungkus hasil produksi;
42) melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi setelah pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
43) melaksanakan tes kebocoran setelah pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
44) membuat fisik sumber standar;

45) melakukan...
jdih.bapeten.go.id

45) melakukan preparasi sampel dalam mengolah sampel lingkungan untuk pengujian kandungan zat radioaktif;
46) melakukan pencacahan sampel dalam mengolah sampel lingkungan untuk pengujian kandungan zat radioaktif;
47) mempersiapkan pelaksanaan teknis penyinaran monitor perorangan untuk interkomparasi;
48) mempersiapkan pelaksanaan teknis uji tingkat kontaminasi; dan
49) mengelola rekaman mutu dalam rangka akreditasi ketenaganukliran (per 6 bulan).

b. Jenjang Jabatan Pengawas Radiasi Muda, yaitu:

1. Kegiatan inspeksi, meliputi:
   1) membuat jadwal inspeksi instalasi dan bahan nuklir tahunan;
   2) membuat jadwal inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif tahunan;
   3) mengevaluasi daftar fasilitas instalasi dan bahan nuklir;
   4) mengevaluasi daftar fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
   5) membuat analisis kebutuhan peralatan pengawasan (maksimal 1 dokumen per tahun);
   6) meriviu spesifikasi teknis peralatan yang akan dibeli;
   7) menyusun spesifikasi teknis laboratorium/sistem pemantauan keselamatan/keamanan;
   8) merencanakan sistem penyimpanan peralatan;
   9) menyiapkan pra pelaksanaan inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
   10) menyiapkan pra pelaksanaan inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif;
   11) melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota;
   12) melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai anggota;

13) melaksanakan...
jdih.bapeten.go.id

13) melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota;
14) melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota;
15) mendampingi inspektur BAPETEN dalam pelaksanaan inspeksi di instansi Instalasi Nuklir, Seifgards dan Proteksi Fisik, Industri dan Kesehatan yang bersifat rutin;
16) melakukan inspeksi rutin internal fasilitas dan pemantauan radiasi;
17) melakukan pengelolaan pemantauan dosis perorangan pekerja radiasi;
18) melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai anggota;
19) menyusun laporan hasil inspeksi instalasi nuklir setiap instansi;
20) menyusun laporan hasil inspeksi seifgards dan proteksi fisik setiap instansi;
21) menyusun laporan hasil inspeksi industri dan kesehatan setiap instansi;
22) memasukan data hasil inspeksi per instansi ke dalam *database* inspeksi;
23) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi instalasi nuklir;
24) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi seifgards dan proteksi fisik;
25) melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi industri dan kesehatan;
26) mengidentifikasi temuan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi izin;
27) mengusulkan sanksi administrasi (penghentian operasi instalasi sementara/pembekuan izin/ pencabutan izin);
28) menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi;
29) menyusun laporan pelaksanaan penegakan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;

30) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

30) membahas dengan pihak bantuan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
31) menyusun laporan *Design Bases Threat* (DBT);
32) menyusun laporan bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan kegiatan penyelenggaraan inspeksi instalasi nuklir;
33) menyusun laporan bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan kegiatan penyelenggaraan inspeksi seifgards dan proteksi fisik;
34) menyusun laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/tahunan kegiatan penyelenggaraan inspeksi industri dan kesehatan;
35) menyusun laporan evaluasi data operasi reaktor;
36) menyusun laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
37) melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi;
38) melakukan pembinaan teknis peralatan pengawasan;
39) melakukan pencacahan sampel untuk mendukung keteknikan;
40) melakukan pengukuran *compliance test*/paparan radiasi;
41) melakukan diseminasi informasi keteknikan sebagai anggota;
42) merawat dan menguji spektrometer gamma (maksimum 25 kali per tahun);
43) memverifikasi hasil kalibrasi peralatan pengawasan;
44) memverifikasi hasil evaluasi monitor perorangan;
45) memeriksa dan menginventarisasi keandalan peralatan inspeksi;
46) memonitor status nasional kedaruratan radiologi/nuklir melalui media massa cetak maupun elektronik (maksimum 50 laporan per tahun);
47) merawat dan memeriksa status kesiagaan peralatan kesiapsiagaan (maksimum 26 laporan per tahun);

48) membuat ...

jdih.bapeten.go.id

48) membuat laporan adanya keadaan darurat, berdasarkan laporan masyarakat atau media massa, yang memerlukan tindak lanjut BAPETEN;

49) menyusun rencana latihan kedaruratan;

50) mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan;

51) menyusun laporan pelaksanaan latihan kedaruratan;

52) melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern (maksimum setiap 3 hari di lapangan);

53) menyusun laporan akhir pelaksanaan tanggap darurat;

54) mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/ atau sekunder untuk menunjang inspeksi;

55) memeriksa kelengkapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;

56) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta;

57) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebgai peserta;

58) memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi) untuk menunjang inspeksi;

59) membahas resume bahan kajian untuk menunjang inspeksi sebagai peserta;

60) memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding dalam pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang inspeksi;

61) membahas bahan dan laporan studi banding dalam pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang inspeksi sebagai peserta;

62) menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/diharapkan dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code&standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan;

63) memeriksa ...

jdih.bapeten.go.id

63) memeriksa hasil telaah dokumen fasilitas/*code&standard* dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/ *code&standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan;

64) membahas validasi/*benchmarking* kajian dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code & standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta;

65) membahas validasi/*benchmarking* kajian dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/ *code & standard/computer code/documen*/fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai peserta

66) memeriksa dan meriviu laporan kajian untuk menunjang inspeksi;

67) membahas laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai peserta; dan

68) membahas laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai peserta.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan meliputi:

1) memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan izin instalasi dan bahan nuklir;

2) melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas instalasi nuklir dengan potensi bahaya pada daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan radioaktif lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

3) mengumpulkan dan merangkum hasil evaluasi/ penyusunan dokumen izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir;

4) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir;

5) memberikan ...

jdih.bapeten.go.id

5) memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
6) merumuskan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
7) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
8) merumuskan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
9) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;
10) merumuskan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;
11) memberikan tanggapan LHE terhadap potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;
12) merumuskan tanggapan LHE terhadap potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;
13) merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan

jdih.bapeten.go.id

potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan dari evaluator;

14) merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan dari evaluator;

15) merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan radioaktif lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan dari evaluator;

16) merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan bahan nuklir dari evaluator;

17) melakukan verifikasi evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin ke lapangan;

18) mengevaluasi laporan hasil inspeksi, pengaduan masyarakat, laporan operasi instalasi dan bahan nuklir dalam rangka proses perizinan;

19) menyiapkan konsep izin/revisi izin/persetujuan/ pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir;

20) membuat konsep laporan tahunan perizinan instalasi dan bahan nuklir;

21) melaksanakan pemantauan diklat Surat Izin Bekerja (SIB) personil instalasi nuklir;

22) menyiapkan soal ujian kualifikasi petugas instalasi dari bank soal;

23) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda dalam penyusunan soal/jawaban ujian kualifikasi SIB Personil Instalasi Nuklir ;

24) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria esai

jdih.bapeten.go.id

dalam penyusunan soal/jawaban ujian kualifikasi SIB Personil Instalasi Nuklir;

25) menyajikan/mempresentasikan/menjadi moderator dalam pembahasan penyusunan soal dan jawaban ujian SIB personil instalasi nuklir;

26) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB;

27) menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir sebagai pengawas;

28) melakukan pemeriksaan hasil Ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai;

29) menyajikan/presentasi dalam penyelenggaraan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;

30) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB penyelenggaraan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;

31) menyusun laporan penyelenggaraan ujian SIB personil instalasi nuklir;

32) menyiapkan dan mencetak SIB personil instalasi nuklir dalam penerbitan SIB;

33) membuat konsep laporan SIB tahunan;

34) membuat konsep laporan perizinan tahunan dalam pengelolaan data SIB;

35) memasukkan data SIB ke dalam *database* perizinan dalam pengelolaan data SIB;

36) membuat dokumen formulir perizinan pada pra proses perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) sebagai anggota;

37) memeriksa hasil surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin pada tahap registrasi perijinan FRZR;

38) memberikan konsultasi perizinan dalam distribusi evaluasi dokumen perijinan pada tahap registrasi perizinan FRZR;

39) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat I sebagai anggota;

40) menetapkan ...

jdih.bapeten.go.id

40) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat II/III sebagai anggota;
41) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat IV/V sebagai anggota;
42) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dengan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus sebagai anggota;
43) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi kamera gamma sebagai anggota;
44) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi *Positron Emission Tomography* (PET) sebagai anggota;
45) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi sebagai anggota;
46) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop sebagai anggota;
47) membuat pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagai anggota;
48) memberikan persetujuan impor/ekspor sumber radiasi pengion atau persetujuan pengiriman zat radioaktif atau pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif;
49) memvalidasi SIB untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion;
50) meriviu dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi Sumber Radioaktif atau Hasil Komissioning Fasilitas Tingkat II;
51) meriviu dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi Sumber Radioaktif atau Hasil Komissioning Fasilitas Tingkat III;

jdih.bapeten.go.id

52) meriviu dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi Sumber Radioaktif atau Hasil Komissioning Fasilitas Tingkat IV;
53) meriviu dokumen Keamanan Sumber Radioaktif kelompok B;
54) meriviu dokumen Keamanan Sumber Radioaktif kelompok C;
55) memeriksa spesifikasi teknis peralatan;
56) memeriksa pengukuran paparan radiasi;
57) memeriksa perhitungan ketebalan dinding;
58) memeriksa persyaratan izin konstruksi;
59) memeriksa persyaratan izin komissoning;
60) memeriksa persyaratan izin operasi;
61) memeriksa persyaratan penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi akhir fasilitas;
62) menentukan permohonan izin yang akan diverifikasi;
63) melakukan verifikasi perizinan ke lapangan sebagai anggota;
64) memeriksa hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen penetapan sanksi administratif;
65) membuat konsep surat persetujuan penetapan sanksi administratif;
66) membuat konsep surat persetujuan pencabutan izin;
67) membuat Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara pengangkutan zat radioaktif;
68) membuat Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara Dokumen Pemasukan/Impor/Ekspor;
69) memeriksa konsep surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion;
70) membuat konsep laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
71) membuat konsep laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
72) memberikan evaluasi dan pertimbangan mengenai pelaksanaan perizinan sumber radiasi pengion;

73) menganalisis ...
jdih.bapeten.go.id

73) menganalisis dan menentukan persyaratan data untuk keperluan data perizinan manajemen pengawasan;
74) menyelenggarakan bimbingan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) sebagai anggota;
75) membuat perencanaan jadwal ujian penerbitan SIB PPR;
76) menyusunan soal ujian PPR dan jawaban;
77) menyelenggarakan pengujian SIB PPR sebagai anggota;
78) melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB PPR;
79) menentukan kelulusan ujian sebagai anggota;
80) memeriksa hasil pencetakan SIB PPR;
81) memvalidasi SIB;
82) memeriksa konsep laporan triwulan perizinan personil;
83) memeriksa konsep laporan tahunan perizinan personil;
84) mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/atau sekunder dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
85) memeriksa kelengkapan bahan kajian dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan;
86) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta;
87) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta;
88) memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah-dari ketentuan perizinan) untuk menunjang perizinan;
89) membahas resume bahan kajian untuk menunjang perizinan sebagai peserta;

90) memeriksa...

jdih.bapeten.go.id

90) memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding dalam rangka pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang perizinan;

91) menyusun model/simulasi komputasi dalam rangka pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang perizinan;

92) memeriksa permodelan/simulasi komputasi dalam pengayaam kajian/data lapangan melalui studi banding;

93) membahas bahan dan laporan studi banding pada pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang perizinan sebagai peserta;

94) memperbaiki sarana komputasi/kinerja perangkat lunak/keras dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan perizinan/*Code&Standard*/*Computer Code*/ Dokumen Fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;

95) mengoperasikan perhitungan komputasi/mengolah hasil komputasi dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan perizinan/*Code&Standard*/*Computer Code*/ Dokumen Fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;

96) melaksanakan kajian teknis-ilmiah terhadap dokumen perizinan dan standar dalam rangka memvalidasi/ benchmarking dengan perizinan/*Code&Standard*/ *Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;

97) menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/ kondisi yang ada/diharapkan dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan perizinan/*Code & Standard*/*Computer Code*/ Dokumen Fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;

98) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta;

99) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

99) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

100) membahas laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai peserta; dan

101) membahas laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai peserta.

3. Kegiatan Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran Atau Pengesahan Perjanjian Internasional meliputi :

1) menyusun naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;

2) membahas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai peserta;

3) memberikan tanggapan atas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;

4) melaksanakan kajian/analisis masalah untuk menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;

5) melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional dari negara lain sebagai peserta;

6) menyusun naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;

7) membahas naskah akademis/konsep standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai penyaji;

8) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

8) membahas naskah akademis/konsep standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai peserta;
9) menyusun naskah/konsepsi untuk penyempurnaan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
10) menyusun naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
11) membahas naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai penyaji;
12) membahas naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai peserta;
13) menyusun naskah untuk penyempurnaan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
14) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan internal sebagai penyaji;
15) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan internal sebagai peserta;
16) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
17) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan eksternal sebagai peserta;
18) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan internal sebagai penyaji;
19) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan internal sebagai peserta;

20) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

20) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
21) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan eksternal sebagai peserta;
22) merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran;
23) merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
24) membahas rancangan dalam pertemuan harmonisasi sebagai penyaji;
25) membahas rancangan dalam pertemuan harmonisasi sebagai peserta;
26) membahas finalisasi rancangan standar pengawasan ketenaganukliran sebagai penyaji;
27) membahas finalisasi rancangan standar pengawasan ketenaganukliran sebagai peserta;
28) membahas finalisasi rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai penyaji;
29) membahas finalisasi rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai peserta;
30) membahas standar pengawasan ketenaganukliran berdasarkan dari tanggapan sebagai penyaji;
31) membahas standar pengawasan ketenaganukliran berdasarkan dari tanggapan sebagai peserta;
32) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional berdasarkan dari tanggapan sebagai penyaji;
33) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional berdasarkan dari tanggapan sebagai peserta;
34) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai penyaji;

35) membahas...
jdih.bapeten.go.id

35) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai peserta;
36) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
37) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai peserta;
38) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai penyaji;
39) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai peserta;
40) membahas finalisasi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai penyaji;
41) membahas finalisasi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai peserta;
42) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai penyaji;
43) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai peserta;
44) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
45) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai peserta;
46) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai penyaji;
47) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai peserta;

48) membahas...
jdih.bapeten.go.id

48) membahas finalisasi perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai penyaji;

49) membahas finalisasi perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai peserta;

50) mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/atau sekunder dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;

51) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;

52) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

53) memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah) dari ketentuan peraturan (*code & standard*) untuk menunjang peraturan;

54) membahas resume bahan kajian untuk menunjang peraturan sebagai peserta;

55) memverifikasi bahan untuk studi kasus/studi banding/data lapangan pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan;

56) membahas pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;

57) melakukan telaah *code & standar* validasi /*benchmarking* dengan peraturan/code & *standard* /*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan;

58) menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/diharapkan untuk menunjang peraturan;

59) membahas...

jdih.bapeten.go.id

59) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;

60) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

61) memeriksa ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian dalam rangka penyempurnaan kajian untuk menunjang peraturan;

62) memeriksa bahan presentasi kajian akhir dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

63) memeriksa bahan presentasi kajian untuk publikasi/ presentasi internasional dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

64) membahas kajian akhir/finalisasi di pertemuan internal dalam rangka pembahasan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta;

65) membahas kajian akhir/finalisasi di pertemuan internal dalam rangka pembahasan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta;

66) membahas laporan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai peserta; dan

67) membahas laporan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai peserta.

4. Kegiatan Sertifikasi dan Validasi, meliputi:

1) memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;

2) melakukan evaluasi teknis dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan tipe A;

3) melakukan evaluasi teknis dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan tipe B (U);

4) mengumpulkan ...

jdih.bapeten.go.id

4) mengumpulkan dan merangkum hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
5) merumuskan hasil pembahasan evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
6) menyusun laporan hasil evaluasi dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;
7) melakukan verifikasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif ke lapangan sebagai anggota;
8) menyusun laporan hasil verifikasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif sebagai anggota;
9) memeriksa sertifikasi/validasi bungkusan zat radioaktif;
10) melaksanakan operasi kalibrasi;
11) menentukan faktor kalibrasi per Alat Ukur Radiasi (AUR);
12) menyusun laporan hasil kalibrasi AUR;
13) melaksanakan pengukuran keluaran radioterapi;
14) membuat laporan hasil pengukuran keluaran radioterapi;
15) melaksanakan penentuan aktivitas brakhiterapi;
16) membuat laporan hasil penentuan aktivitas brakhiterapi;
17) melaksanakan kalibrasi film badge;
18) membuat kurva kalibrasi (maksimum 4 kali per tahun);
19) melaksanakan pembacaan densitas film dan penentuan dosis;
20) membuat laporan hasil pembacaan densitas film dan penentuan dosis;
21) membuat dan menentukan dosis *Thermoluminescent Dosimetry* (TLD) (per 100 TLD);
22) melaksanakan pengukuran uji kesesuaian monitor personal;

23) membuat ...

jdih.bapeten.go.id

23) membuat laporan hasil pengukuran uji kesesuaian monitor personal;
24) melakukan pemeriksaan sarana perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian zat radioaktif tipe A/B ;
25) membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian;
26) membuat laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian;
27) membuat laporan hasil uji kebocoran sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
28) membuat laporan hasil uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
29) membuat laporan hasil uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
30) membuat laporan hasil uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
31) membuat laporan hasil uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
32) membuat laporan hasil uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B;
33) membuat laporan hasil uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B;
34) membuat laporan hasil uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B;
35) membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
36) membuat laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi;
37) membuat laporan hasil uji kebocoran setelah pengujian;
38) melaksanakan pengawasan tiap tahap uji bungkusan;
39) membuat laporan pengawasan tiap tahap uji bungkusan;
40) melakukan pemeriksaan teknis pengujian sumber terbungkus hasil produksi;

41) membuat ...
jdih.bapeten.go.id

41) membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran sebelum pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
42) membuat laporan hasil uji tumbuk sumber terbungkus hasil produksi;
43) membuat laporan hasil uji tembus sumber terbungkus hasil produksi;
44) membuat laporan hasil uji suhu sumber terbungkus hasil produksi;
45) membuat laporan hasil uji getar sumber terbungkus hasil produksi;
46) membuat laporan hasil uji tekanan eksternal sumber terbungkus hasil produksi;
47) membuat dan mengevaluasi laporan hasil uji tekuk sumber terbungkus hasil produksi;
48) membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran setelah pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
49) membuat laporan hasil seluruh tahap pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
50) melaksanakan pengawasan tiap tahap uji sumber terbungkus hasil produksi;
51) membuat laporan pengawasan tiap tahap uji sumber terbungkus hasil produksi;
52) membuat kurva kalibrasi energi dan efisiensi (spektrometri) sumber standar;
53) menentukan aktivitas sumber dengan metode spektrometri sumber standar;
54) menentukan aktivitas sumber dengan metode absolut sumber standar;
55) menentukan ketidakpastian pengukuran dengan metode spektometri sumber standar;
56) menentukan ketidakpastian pengukuran dengan metode absolut sumber standar;
57) membuat laporan hasil pengujian sumber standar;
58) menganalisis hasil pencacahan sampel lingkungan dalam pengujian kandungan radioaktif;

59) membuat...

jdih.bapeten.go.id

59) membuat kurva kalibrasi energi dan efisiensi dengan metode spektometri dalam pengujian kandungan radioaktif;
60) menentukan kandungan zat radioakif dan aktivitasnya dengan metode spektometri dalam pengujian kandungan radioaktif;
61) menentukan ketidakpastian pengukuran (spektrometri) dalam pengujian kandungan radioaktif;
62) membuat laporan hasil pengujian kandungan radioaktif;
63) melakukan penyinaran monitor perorangan untuk interkomparasi;
64) melakukan perhitungan nilai dan ketidakpastian hasil interkomparasi;
65) membuat laporan hasil interkomparasi;
66) melaksanakan pengujian dan pengukuran tingkat kontaminasi;
67) membuat laporan hasil uji kontaminasi;
68) melakukan audit internal akreditasi ketenaganukliran sebagai auditee;
69) melakukan audit internal akreditasi ketenaganukliran sebagai auditor;
70) melakukan Kaji Ulang Manajemen (KUM) sebagai peserta;
71) menyusun laporan KUM;
72) melakukan audit kecukupan sebagai auditor;
73) melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai *auditee*;
74) melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai auditor;
75) meriviu dalam rangka penentuan akreditasi sebagai peserta;
76) menyusun laporan riviu dalam rangka penentuan akreditasi.

c. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya, yaitu:

1. Kegiatan Inspeksi, meliputi:

1) mengevaluasi ...

jdih.bapeten.go.id

1) mengevaluasi jadwal inspeksi instalasi dan bahan nuklir tahunan;
2) mengevaluasi jadwal inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif tahunan;
3) meriviu kebutuhan peralatan pengawasan (maksimal 1 dokumen per tahun) untuk inspeksi;
4) meriviu spesifikasi teknis laboratorium/sistem pemantauan keselamatan/keamanan inspeksi;
5) meriviu sistem penyimpanan peralatan inspeksi;
6) melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota;
7) melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai anggota;
8) melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota;
9) melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota;
10) mendampingi inspektur BAPETEN dalam pelaksanaan inspeksi di instansi Instalasi Nuklir, Seifgards dan Proteksi Fisik, Industri dan Kesehatan khusus;
11) merencanakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi di fasilitas;
12) melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai anggota;
13) menyusun Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE) pasca inspeksi;
14) meriviu LARE pasca inspeksi;
15) meriviu Laporan Hasil Inspeksi (LHI) instalasi nuklir setiap instansi;
16) meriviu LHI seifgards dan proteksi fisik setiap instansi;
17) meriviu LHI industri dan kesehatan setiap instansi;
18) meriviu Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SPHI) instalasi nuklir;
19) meriviu SPHI seifgards dan proteksi fisik;
20) meriviu SPHI industri dan kesehatan;

21) melakukan ...

jdih.bapeten.go.id

21) melakukan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi instalasi nuklir terhadap setiap instansi yang merespon;
22) melakukan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi seifgards dan proteksi fisik terhadap setiap instansi yang merespon;
23) melakukan evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi industri dan kesehatan terhadap setiap instansi yang merespon;
24) menetapkan jenis/kategori pelanggaran terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
25) meriviu surat peringatan/teguran kepada pemegang izin terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
26) menyusun laporan kepada pihak yang berwajib (untuk sanksi pidana) terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
27) menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
28) meriviu laporan pelaksanaan penegakan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
29) membahas dengan pihak bantuan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
30) meriviu pembukuan bahan nuklir;
31) meriviu laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA;
32) meriviu deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/ IAEA;
33) meriviu laporan *Design Bases Threat* (DBT);
34) meriviu laporan Proteksi Fisik (PF);
35) meriviu laporan *Design Information Questionnaire* (DIQ);
36) meriviu laporan bulanan/triwulanan/semesteran/ tahunan kegiatan penyelenggaraan inspeksi instalasi nuklir;
37) meriviu laporan kegiatan bulanan/triwulanan/ semesteran/ tahunan penyelenggaraan inspeksi seifgards dan proteksi fisik;

jdih.bapeten.go.id

38) meriviu laporan kegiatan bulanan/triwulanan/ semesteran/ tahunan penyelenggaraan inspeksi industri dan kesehatan;
39) meriviu laporan evaluasi data operasi reaktor;
40) meriviu laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
41) meriviu laporan evaluasi dosis;
42) meriviu laporan verifikasi keselamatan radiasi pada fasilitas;
43) meriviu laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif;
44) melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi;
45) mengawasi kegiatan perbaikan/perawatan peralatan nuklir;
46) menganalisis hasil pencacahan analisis sampel untuk mendukung keteknikan;
47) mengevalusi hasil pengukuran *compliance test*/paparan radiasi;
48) melakukan diseminasi informasi keteknikan sebagai moderator;
49) meriviu laporan adanya keadaan darurat, termasuk konfirmasi awal melalui media komunikasi;
50) meriviu status kesiapsiagaan nuklir nasional (maksimum 12 kali per tahun);
51) meriviu dokumen rencana latihan kedaruratan;
52) mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan;
53) meriviu laporan pelaksanaan latihan kedaruratan;
54) menilai pelaksanaan latihan kedaruratan yang telah dilaksanakan;
55) melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern (maksimum setiap 3 hari di lapangan);
56) meriviu laporan akhir pelaksanaan tanggap darurat;
57) memvalidasi bahan kajian untuk menunjang inspeksi;

58) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

58) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai penyaji;

59) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai penyaji

60) menganalisis dan/atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi);

61) membahas resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang inspeksi sebagai penyaji;

62) memverifikasi pengayaan kajian/data lapangan dalam pengayaam kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang inspeksi;

63) membahas bahan dan laporan studi banding rangka pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang inspeksi sebagai penyaji;

64) memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/ studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/diharapkan dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code&standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi;

65) membahas validasi/benchmarking kajian dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code & standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai penyaji;

66) membahas validasi/benchmarking kajian dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code & standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai penyaji;

67) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai penyaji; dan

68) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai penyaji.

2. Kegiatan ...

jdih.bapeten.go.id

2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan, meliputi:
   1) memeriksa surat dalam rangka proses perizinan instalasi dan bahan nuklir;
   2) melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas instalasi nuklir yang menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
   3) melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas instalasi nuklir tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;
   4) melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya bahan nuklir;
   5) menyajikan/mempresentasikan konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
   6) menyelenggarakan pembahasan hasil evaluasi LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan sebagai moderator;
   7) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;
   8) menyajikan/mempresentasikan konsep LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak

terhadap ...

jdih.bapeten.go.id

terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

9) menyelenggarakan pembahasan hasil evaluasi LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan sebagai moderator;

10) memberikan tanggapan LHE terhadap Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

11) menyajikan/mempresentasikan konsep LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

12) menyelenggarakan pembahasan hasil evaluasi LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan sebagai moderator;

13) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

14) menyajikan/mempresentasikan konsep LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

15) menyelenggarakan pembahasan hasil evaluasi LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan sebagai moderator;

16) memberikan ...

jdih.bapeten.go.id

16) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

17) merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai daerah lepas kawasan dari evaluator;

18) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan dari evaluator;

19) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas dari evaluator;

20) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan dari evaluator;

21) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dengan potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan radioaktif lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan dari evaluator;

22) memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin/persetujuan bahan nuklir dari evaluator;

23) melakukan verifikasi evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin ke lapangan;

jdih.bapeten.go.id

24) memeriksa laporan hasil verifikasi evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin;
25) memeriksa konsep izin/revisi izin/persetujuan/pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir;
26) memeriksa konsep laporan tahunan perizinan instalasi dan bahan nuklir;
27) memeriksa surat dalam rangka proses penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB);
28) melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir;
29) memeriksa jadwal ujian SIB Personil Instalasi Nuklir;
30) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda;
31) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria esai;
32) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB;
33) memilih soal ujian SIB personil instalasi nuklir yang akan diujikan;
34) menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir sebagai penguji;
35) melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai;
36) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB personil instalasi nuklir;
37) menyempurnakan hasil pembahasan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;
38) memeriksa hasil pencetakan SIB personil instalasi nuklir;
39) memeriksa konsep laporan SIB tahunan dalam rangka penerbitan SIB;
40) memeriksa konsep laporan SIB tahunan dalam rangka pengelolaan data SIB;
41) membuat dokumen formulir perizinan sebagai anggota pada pra proses perizinan FRZR sebagai anggota;

42) memberikan...
jdih.bapeten.go.id

42) memberikan konsultasi perizinan dalam distribusi evaluasi dokumen perizinan pada tahap registrasi perizinan FRZR;

43) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat I sebagai anggota;

44) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat II/III sebagai ketua;

45) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat IV/V sebagai ketua;

46) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dengan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus sebagai ketua;

47) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi kamera gamma sebagai ketua;

48) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi *Positron Emission Tomography* (PET) sebagai ketua;

49) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi sebagai ketua;

50) membuat pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop sebagai ketua;

51) membuat pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagai ketua;

52) membuat penetapan *klierens*;

53) meriviu dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi sumber radioaktif atau hasil komissioning fasilitas tingkat I;

54) meriviu dokumen keamanan sumber radioaktif kelompok A;

55) memeriksa prosedur pengoperasian alat;

56) memeriksa dokumen uji fungsi peralatan;

57) memeriksa ...

jdih.bapeten.go.id

57) memeriksa uji kesesuaian;
58) melakukan verifikasi perizinan ke lapangan sebagai ketua;
59) mengevaluasi laporan hasil verifikasi dalam rangka proses perizinan;
60) memeriksa konsep surat persetujuan penetapan sanksi administratif;
61) memeriksa konsep surat persetujuan pencabutan izin;
62) memeriksa konsep Ketetapan Tata Usaha Negara pengangkutan zat radioaktif;
63) memeriksa konsep Ketetapan Tata Usaha Negara Dokumen Pemasukan/Impor/Ekspor;
64) memeriksa surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion;
65) memeriksa surat izin sumber radiasi pengion;
66) memeriksa konsep laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
67) memeriksa laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
68) memeriksa konsep laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
69) memeriksa laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif;
70) menginventarisasi dan menganalisis jenis data perizinan untuk manajemen pengawasan;
71) menyelenggarakan bimbingan PPR sebagai ketua;
72) menyelenggarakan bimbingan PPR sebagai pembimbing;
73) menyelenggarakan bimbingan PPR sebagai pembuat materi atau narasumber;
74) membahas soal ujian PPR dan jawaban;
75) menyelenggarakan pengujian SIB PPR sebagai ketua;
76) menentukan kelulusan ujian SIB PPR sebagai ketua;
77) memeriksa laporan triwulan perizinan personil;

78) memeriksa ...

jdih.bapeten.go.id

78) memeriksa laporan tahunan perizinan personil;
79) mengembangkan *Indonesia National Single Window* (INSW) khusus BAPETEN sebagai editor sistem INSW;
80) memeriksa sistem akhir Pengembangan *Indonesia National Single Window* (INSW) khusus BAPETEN;
81) memvalidasi bahan kajian untuk menunjang perizinan;
82) membahas persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai penyaji;
83) membahas persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
84) menganalisis dan/atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan perizinan);
85) membahas resume bahan kajian dalam rangka membuat resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang perizinan sebagai penyaji;
86) memverifikasi pengayaan telaah/data lapangan untuk menunjang perizinan;
87) menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi banding/data lapangan untuk menunjang perizinan;
88) membahas bahan dan laporan studi banding dalam rangka pengayaan kajian/data lapangan melalui studi untuk menunjang perizinan sebagai penyaji;
89) memeriksa hasil kajian *computer code*/*code&standard* dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/ *code&standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;
90) memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/diharapkan dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code&standard*/*computer code*/ dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang perizinan;

91) membahas ...
jdih.bapeten.go.id

91) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai penyaji;

92) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai penyaji;

93) memeriksa dan meriviu laporan kajian untuk menunjang perizinan;

94) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai penyaji; dan

95) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai penyaji.

3. Kegiatan Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional, meliputi:

   1) menganalisis naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;

   2) membahas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai penyaji;

   3) melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional dari negara lain sebagai ketua;

   4) melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional dari negara lain sebagai penyaji;

   5) memberikan tanggapan penyajian hasil studi banding standar pengawasan ketenaganukliran dan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional dari negara lain;

6) menelaah ...

jdih.bapeten.go.id

6) menelaah/menganalisis naskah/konsepsi untuk penyem-purnaan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
7) menelaah/Menganalisis naskah untuk penyempurnaan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
8) merumuskan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran;
9) merumuskan rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional;
10) menelaah/menganalisis rancangan standar pengawasan ketenaganukliran untuk penyempurnaan;
11) menelaah/menganalisis rancangan perjanjian atau persetujuan internasional untuk penyempurnaan;
12) merumuskan dan menyusun naskah penyempurnaan standar pengawasan ketenaganukliran dari tanggapan;
13) merumuskan dan menyusun naskah penyempurnaan perjanjian atau persetujuan internasional dari tanggapan;
14) mengevaluasi, meriviu standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi;
15) merumuskan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi;
16) merumuskan dan menyusun naskah rancangan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi untuk penyempurnaan;
17) mengevaluasi, meriviu perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi;
18) merumuskan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi;
19) merumuskan dan menyusun naskah rancangan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi untuk penyempurnaan;

20) memeriksa ...

jdih.bapeten.go.id

20) memeriksa kelengkapan bahan kajian dalam persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
21) memvalidasi bahan kajian dalam persiapan/ pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
22) membahas persiapan bahan kajian dalam rangka persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai penyaji;
23) membahas persiapan bahan kajian dalam rangka persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai penyaji;
24) menganalisis dan/atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan peraturan (*code&standard*) untuk menunjang peraturan;
25) membahas resume bahan kajian dalam rangka membuat resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang peraturan sebagai penyaji;
26) membahas pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai penyaji;
27) memeriksa hasil telaah/*code&standard* dalam rangka memvalidasi/benchmarking dengan inspeksi/*code & standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan;
28) memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/diharapkan dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code&standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan;
29) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai penyaji;

30) membahas ...

jdih.bapeten.go.id

30) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai penyaji;

31) meriviu rumusan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian untuk publikasi/presentasi internasional dalam rangka penyempurnaan kajian;

32) meriviu bahan presentasi kajian akhir dalam rangka penyusunan laporan akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

33) meriviu bahan presentasi kajian akhir untuk publikasi/ presentasi internasional dalam rangka penyusunan laporan akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

34) membahas kajian akhir/finalisasi dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai penyaji;

35) membahas kajian akhir/finalisasi dalam rangka penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai penyaji;

36) memeriksa dan meriviu laporan kajian untuk menunjang peraturan;

37) laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai penyaji; dan

38) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai penyaji.

4. Kegiatan Sertifikasi dan Validasi, meliputi:

1) memeriksa surat dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;

2) memeriksa rangkuman hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan;

3) menyajikan/presentasi dalam pembahasan hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif;

4) memeriksa laporan hasil evaluasi dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan;

jdih.bpk.go.id

5) melakukan verifikasi evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif ke lapangan sebagai ketua;
6) menyusun laporan hasil verifikasi evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif sebagai ketua;
7) memeriksa laporan hasil verifikasi evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif;
8) mengevaluasi laporan hasil inspeksi, pengaduan masyarakat, laporan kecelakaan transportasi bungkusan zat radioaktif;
9) memeriksa konsep laporan sertifikasi/validasi bungkusan tahunan;
10) mengevaluasi pelaksanaan operasi kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR);
11) melakukan perhitungan faktor kalibrasi dan ketidak-pastian pengukuran;
12) meriviu laporan hasil pengukuran keluaran radioterapi;
13) melakukan perhitungan aktivitas dan penentuan ketidak-pastian brakhiterapi;
14) meriviu laporan hasil penentuan aktivitas brakhiterapi;
15) meriviu laporan hasil pembacaan densitas film dan penentuan dosis;
16) meriviu laporan hasil pengukuran uji kesesuaian monitor personal;
17) meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
18) meriviu laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian bungkusan;
19) meriviu laporan hasil uji kebocoran sebelum pengujian bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
20) meriviu laporan hasil uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
21) meriviu laporan hasil uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B;

22) meriviu ...
jdih.bapeten.go.id

22) meriviu laporan hasil uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
23) meriviu laporan hasil uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B;
24) meriviu laporan hasil uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B;
25) meriviu laporan hasil uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B;
26) meriviu laporan hasil uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B;
27) meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi sesudah pengujian;
28) meriviu laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi setelah pengujian;
29) meriviu laporan hasil uji kebocoran setelah pengujian;
30) membuat laporan hasil seluruh tahap pengujian bungkusan tipe A/B;
31) meriviu laporan pengawasan tiap tahap uji bungkusan;
32) meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran sebelum pengujian sumber terbungkus hasil produksi;
33) meriviu laporan hasil uji tumbuk sumber terbungkus hasil produksi;
34) meriviu laporan hasil uji tembus sumber terbungkus hasil produksi;
35) meriviu laporan hasil uji suhu sumber terbungkus hasil produksi;
36) meriviu laporan hasil uji getar sumber terbungkus hasil produksi;
37) meriviu laporan hasil uji tekanan eksternal sumber terbungkus hasil produksi;
38) meriviu laporan hasil uji tekuk sumber terbungkus hasil produksi;
39) meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran setelah pengujian sumber terbungkus hasil produksi;

40) meriviu ...
jdih.bapeten.go.id

40) meriviu laporan pengawasan tiap tahap uji sumber terbungkus hasil produksi;
41) meriviu laporan hasil pengujian sertifikasi sumber standar;
42) meriviu laporan hasil pengujian kandungan radioaktif;
43) mereviu laporan hasil interkomparasi;
44) meriviu laporan hasil uji kontaminasi;
45) melakukan audit internal akreditasi ketenaganukliran sebagai auditor kepala;
46) melakukan Kaji Ulang Manajemen (KUM) sebagai periviu;
47) mengaudit lapangan/*surveillance* sebagai auditor kepala;
48) mengaudit lapangan/*surveillance* sebagai tenaga ahli; dan
49) meriviu dalam rangka penentuan akreditasi sebagai periviu.

d. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama, yaitu:

1. Kegiatan Inspeksi, meliputi:
   1) melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai ketua tim;
   2) melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai ketua tim;
   3) melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai ketua tim;
   4) melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai ketua tim;
   5) melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai ketua;
   6) menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
   7) membahas dengan pihak bantuan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir;
   8) melakukan diseminasi informasi keteknikan sebagai narasumber;
   9) mengikuti

jdih.bapeten.go.id

9) mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan;
10) melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern (maksimum setiap 3 hari di lapangan);
11) merekomendasikan/mengarahkan kebijakan bahan kajian untuk menunjang inspeksi;
12) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeski di pertemuan internal sebagai ketua;
13) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang inspeski di pertemuan eksternal sebagai ketua;
14) membahas resume bahan kajian dalam rnagka hasil pembahasan untuk menunjang inspeksi sebagai ketua;
15) menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi banding/data lapangan dalam pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang inspeksi;
16) membahas bahan dan laporan studi banding dalam pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang inspeksi sebagai ketua;
17) menganalisis/merekomendasi hasil telaah dokumen fasilitas dalam rangka memvalidasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code & standard*/*computer code*/ dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi;
18) menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus dalam rangka memvalidasi/ *benchmarking* dengan inspeksi/ *code & standard/ computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi;
19) membahas validasi/*benchmarking* dalam rangka memvalidasi/benchmarking dengan inspeksi/*code & standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai ketua;
20) membahas validasi/*benchmarking* dalam rangka memvalidasi/benchmarking dengan inspeksi/*code & standard*/*computer code*/dokumen fasilitas yang relevan.

jdih.bapeten.go.id

relevan untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai ketua;

21) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan internal sebagai ketua; dan

22) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang inspeksi di pertemuan eksternal sebagai ketua.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan, meliputi:

1) melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas instalasi yang sangat besar dan menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai daerah lepas kawasan;

2) memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

3) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan;

4) memberikan tanggapan LHE terhadap instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

5) memberikan tanggapan LHE terhadap potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan;

6) melakukan verifikasi evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin ke lapangan;

7) melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir;

8) merumuskan...

jdih.bapeten.go.id

8) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda dalam penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;

9) merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi petugas instalasi yang mempunyai kriteria esai dalam penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;

10) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB dalam pembahasan penyusunan soal/jawaban/ujian kualifikasi SIB;

11) melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai dalam penyelenggaraan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir;

12) memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB penyelenggaraan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir;

13) membuat dokumen formulir perizinan pada pra proses perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) sebagai ketua;

14) memberikan konsultasi perizinan pada distribusi evaluasi dokumen perizinan tahap registrasi perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR);

15) menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion tingkat I sebagai ketua;

16) merekomendasikan/mengarahkan kebijakan bahan kajian untuk menunjang perizinan;

17) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai ketua;

18) membahas persiapan bahan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai ketua;

19) membahas resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang perizinan sebagai ketua;

20) membahas...

jdih.bapeten.go.id

20) membahas bahan dan laporan studi banding pada pengayaan kajian/data lapangan untuk menunjang perizinan sebagai ketua;
21) menganalisis/merekomendasi hasil kajian dan standar dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/ *code&standard /computer code*/dokumen fasilitas yang relevan;
22) menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/ *code&standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan;
23) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai ketua;
24) membahas validasi/*benchmarking* kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai ketua;
25) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan internal sebagai ketua; dan
26) membahas laporan kajian dalam rangka penyusunan laporan kajian untuk menunjang perizinan di pertemuan eksternal sebagai ketua.

3. Kegiatan Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional, meliputi:
    1) membahas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai narasumber;
    2) menyempurnakan naskah hasil pembahasan/evaluasi usulan standar pengawasan ketenaga-nukliran/perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
    3) membahas naskah akademis/konsep standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau

jdih.bapeten.go.id

pengesahan perjanjian internasional sebagai narasumber;

4) membahas naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai narasumber;
5) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan internal sebagai narasumber;
6) membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran di pertemuan eksternal sebagai narasumber;
7) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan internal sebagai narasumber;
8) membahas rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional di pertemuan eksternal sebagai narasumber;
9) membahas rancangan dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber;
10) membahas finalisasi rancangan standar pengawasan ketenaganukliran sebagai narasumber;
11) membahas finalisasi rancangan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional sebagai narasumber;
12) mengevaluasi tanggapan yang diterima/hasil pembahasan terhadap standar pengawasan ketenaganukliran;
13) membahas standar pengawasan ketenaganukliran berdasarkan dari tanggapan sebagai narasumber;
14) menelaah/menganalisis standar pengawasan ketenaga-nukliran untuk penyempurnaan;
15) mengevaluasi tanggapan yang diterima/hasil pembahasan terhadap perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional;
16) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional berdasarkan dari tanggapan sebagai narasumber;
17) menelaah/menganalisis perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional untuk penyempurnaan;

jdih.bapeten.go.id

18) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai narasumber;
19) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai narasumber;
20) menelaah/menganalisis rancangan untuk penyempurnaan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi;
21) membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber;
22) membahas finalisasi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber;
23) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan internal sebagai narasumber;
24) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi di pertemuan eksternal sebagai narasumber;
25) menelaah/menganalisis rancangan untuk penyempurnaan perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi;
26) membahas perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber;
27) membahas finalisasi perjanjian atau pengesahan perjanjian internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber;
28) merekomendasikan/mengarahkan kebijakan bahan kajian dalam rangka persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan;
29) membahas persiapan bahan kajian dalam rangka persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai ketua;

jdih.bapeten.go.id

30) membahas persiapan bahan kajian dalam rangka persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai ketua;

31) membahas resume bahan kajian hasil pembahasan untuk menunjang peraturan sebagai ketua;

32) menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi banding/data lapangan untuk menunjang peraturan;

33) membahas pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai ketua;

34) menganalisis/merekomendasi hasil telaah dan standar dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code &standard/computer code/* dokumen fasilitas yang relevan;

35) menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus dalam rangka validasi/*benchmarking;* dengan inspeksi/*code&standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan;

36) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code& standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai ketua;

37) membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah dalam rangka validasi/*benchmarking* dengan inspeksi/*code& standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai ketua;

38) menganalisis/merekomendasikan rumusan (*brief/ executive summary*) kajian dalam rangka penyempurnaan kajian untuk menunjang peraturan;

39) menganalisis/merekomendasikan bahan kajian akhir dalam penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

40) menganalisis/merekomendasikan bahan kajian akhir untuk publikasi/presentasi internasional

jdih.kapuas.go.id

dalam penyusunan kajian akhir/finalisasi untuk menunjang peraturan;

41) membahas penyusunan kajian akhir/finalisasi dalam rangka validasi/benchmarking dengan inspeksi/code & standard/computer code/ dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan di pertemuan internal sebagai Ketua;

42) membahas penyusunan kajian akhir/finalisasi dalam rangka validasi/benchmarking dengan inspeksi/*code& standard/computer code*/dokumen fasilitas yang relevan untuk menunjang peraturan di pertemuan eksternal sebagai Ketua;

43) membahas penyusunan laporan kajian penunjang peraturan dipertemuan internal sebagai Ketua; dan

44) membahas penyusunan laporan kajian penunjang peraturan dipertemuan eksternal sebagai Ketua.

4. Kegiatan Sertifikasi dan Validasi, meliputi:

   1) meriviu laporan hasil kalibrasi AUR;

   2) meriviu laporan hasil seluruh tahap pengujian bungkusan tipe A/B; dan

   3) meriviu laporan hasil seluruh tahap pengujian sumber terbungkus hasil produksi.

Pasal 8

Pengawas Radiasi yang melaksanakan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Radiasi diberikan nilai angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Radiasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pengawas Radiasi lain yang berada di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut

jdih.bapeten.go.id

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan ketentuan:

a. Pengawas Radiasi yang melaksanakan tugas Pengawas Radiasi satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.
b. Pengawas Radiasi yang melaksanakan tugas Pengawas Radiasi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS RADIASI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

(1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi harus memenuhi syarat:

jdih.bapeten.go.id

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas radiasi; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Radiasi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

(4) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi PNS yang diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan jenjang jabatan.

(5) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

(1) PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

jdih.bapeten.go.id

c. memiliki pengalaman di bidang pengawasan radiasi paling kurang 2 (dua) tahun; dan

d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan radiasi, sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

(5) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

BAB VI
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Radiasi wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

jdih.bapeten.go.id

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Radiasi disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Radiasi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Radiasi menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3) Usul penetapan angka kredit Pengawas Radiasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
(4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Radiasi harus dilampiri dengan:
    a. surat pernyataan mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Pengawas Radiasi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
    b. surat pernyataan melakukan kegiatan Inspeksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
    c. surat pernyataan melakukan kegiatan Penyelenggaraan Perijinan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
    d. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian.

jdih.bapeten.go.id

perjanjian internasional dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan kegiatan sertifikasi dan Validasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

g. surat pernyataan penunjang kegiatan Pengawas Radiasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Radiasi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 18

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Radiasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penetapan Angka Kredit Pengawas Radiasi untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

jdih.bapeten.go.id

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan salinannya disampaikan kepada:
   a. Pengawas Radiasi yang bersangkutan;
   b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pengawas Radiasi yang bersangkutan;
   c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi; dan
   d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
   a. Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama,

jdih.bapeten.go.id

golongan ruang IV/e di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN.

b. Sekretaris Utama BAPETEN bagi Pengawas Radiasi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan BAPETEN.

c. Sekretaris Jenderal Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina golongan ruang, IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

jdih.bapeten.go.id

Bagian Kedua
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya, dibantu oleh:

a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi BAPETEN bagi Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Sekretariat Utama BAPETEN bagi Sekretaris Utama BAPETEN yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pengawas Radiasi Instansi Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian atau pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yaitu:
    a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Radiasi yang dinilai;
    b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang pengawasan radiasi; dan
    c. dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu ...

jdih.bapeten.go.id

yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mengangkat anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pengganti.

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

(6) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan radiasi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Radiasi.

(7) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. anggota paling kurang 4 (empat) orang.

(8) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Radiasi.

(9) Dalam hal jumlah keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dari unsur Pengawas Radiasi sebagaimana tersebut pada ayat (8) tidak dapat terpenuhi seluruh atau sebagian, maka anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan radiasi.

(10) Pembentukan ...

jdih.bapeten.go.id

(10) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(11) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Radiasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Pasal 23

(1) Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pusat:

a. Melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BAPETEN dan instansi lain;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Unit Kerja:

a. Melakukan penilaian angka kredit dan membantu Sekretaris Utama BAPETEN bagi Pengawas Radiasi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan BAPETEN;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BAPETEN yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Instansi:

a. Melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Jenderal Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi

jdih.bapeten.go.id

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Jenderal Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Provinsi:

a. Melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Kabupaten/Kota:

a. Melakukan penilaian dan membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina golongan ruang, IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

jdih.bapeten.go.id

Pasal 24

(1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
(2) Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Apabila Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Provinsi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Radiasi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat.
(2) Apabila Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Radiasi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Kabupaten/Kota terdekat atau Provinsi lain yang terdekat.
(3) Apabila Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Provinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Radiasi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pusat.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yaitu:

a. Sekretaris Utama BAPETEN, Sekretaris Jenderal Kementerian atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II kepada Kepala BAPETEN atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

jdih.bapeten.go.id

golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN.

b. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan BAPETEN kepada Sekretaris Utama BAPETEN melalui eselon II yang membidangi kepegawaian, untuk angka kredit Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan BAPETEN.

c. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, untuk angka kredit Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.

d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawas radiasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...
jdih.bapeten.go.id

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 28

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
   a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   b. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
   c. nilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   d. telah lulus uji kompetensi;
   e. telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan;dan
   f. masih tersedia formasi.

(2) Kenaikan jabatan Pengawas Radiasi Pertama sampai dengan Pengawas Radiasi Utama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uji kompetensi dan diklat penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPETEN selaku pimpinan Instansi Pembina.

(4) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 29

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
   a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
   b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
   c. nilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

jdih.bapeten.go.id

d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Radiasi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina,

jdih.bapeten.go.id

golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Radiasi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawas Radiasi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 31

(1) Pengawas Radiasi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Radiasi.
(2) Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

jdih.bapeten.go.id

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PENURUNAN JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS RADIASI

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 32

(1) Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki bagi Pengawas Radiasi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Rahardian, M.T pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-04-2007, Jabatan Kepala Bidang Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda terhitung mulai tanggal 1-12-2007 dengan angka kredit sebesar 250, mengingat jabatan Sdr. Rahardian, M.T, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yaitu 1-12-2007 sampai dengan 1-12-2012 tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki yaitu 250 ke angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-12-2012 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda.

(2) Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas

jdih.bapeten.go.id

Radiasi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Prima, S.T, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1-10-2011, bekerja pada Pusat Pengkajian Sistem dan teknologi Pengawasan FRZR BAPETEN, terhitung mulai tanggal 1-12-2012 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda dengan angka kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda yaitu 1-12-2012 sampai dengan 1-12-2017 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-12-2017 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Muda.

(3) Pengawas Radiasi Pertama, pangkat Penata, Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Radiasi Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Radiasi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Wilistyo, M.T Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2008. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2012 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-10-2012 sampai dengan 1-10-2017 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan

jdih.bapeten.go.id

terhitung mulai tanggal 31-10-2017 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi jenjang Madya.

(4) Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

(5) Pembebasan sementara bagi Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3 Pengawas Radiasi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Radiasi;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.

(8) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 33

(1) Pengawas Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan

jdih.bapeten.go.id

jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja Pengawas Radiasi dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 34

(1) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara karena:
   a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki bagi Pengawas Radiasi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki
   b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Radiasi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
   c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Radiasi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
   d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi Pengawas Radiasi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

   diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.

(2) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

jdih.bapeten.go.id

(3) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Radiasi, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Radiasi.

(4) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi.

(5) Pengawas Radiasi yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi Pengawas Radiasi Pertama.

(7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pengawas Radiasi jenjang Muda, Madya, dan Utama.

(8) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Radiasi dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

Pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang disyaratkan berakhir.

jdih.bapeten.go.id

Pasal 36

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengawas Radiasi yang diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
b. Pengawas Radiasi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
c. Pengawas Radiasi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 37

(1) Pengawas Radiasi diberhentikan dari jabatannya, apabila:
    a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki bagi Pengawas Radiasi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
    b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Radiasi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
    c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud

jdih.lamoten.go.id

dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Radiasi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

e. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Radiasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 38

Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Radiasi, BAPETEN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengawas Radiasi.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Radiasi secara profesional, BAPETEN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, wajib melaksanakan pembinaan, antara lain:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

jdih.bapeten.go.id

b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Radiasi;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Radiasi;
h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
i. mengadakan fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
j. mengadakan fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Radiasi;
k. mengadakan fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Radiasi;
l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi; dan
m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

BAB XI

PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 40

(1) PNS yang pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan bertugas pada BAPETEN, BATAN dan unit kerja Pengawas Radiasi dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan Pengawas Radiasi dengan ketentuan:
a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan Radiasi paling kurang 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan dan

jdih.bapeten.go.id

kualifikasi pendidikan terkait yang diatur lebih lanjut oleh Kepala BAPETEN;

b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;

c. usia paling tinggi 53 tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Madya;

d. usia paling tinggi 58 tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan Pengawas Radiasi Utama;

e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan

g. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

(2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS agar disesuaikan dengan formasi Jabatan Fungsional pengawas radiasi.

(3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

(4) Batas waktu penyesuaian/inpassing mulai sejak Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 berlaku dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.

(5) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

(6) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

jdih.bapeten.go.id

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, PNS yang telah menduduki Pengawas Radiasi Terampil dan belum memiliki ijazah S1/DIV berlaku ketentuan:
   a. bagi Pengawas Radiasi yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan pangatur tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan kegiatan pengawasan radiasi pertama, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
   b. bagi Pengawas Radiasi yang memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan kegiatan pengawasan radiasi pertama dan penilaian perestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012; dan
   c. bagi Pengawas Radiasi yang memiliki pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan kegiatan pengawasan radiasi muda dan penilaian prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.
(2) Pengawas Radiasi Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pengawas Radiasi Pelaksana Pemula;
   b. Pengawas Radiasi Pelaksana;
   c. Pengawas Radiasi Pelaksana Lanjutan; dan
   d. Pengawas Radiasi Penyelia.

jdih.bapeten.go.id

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan, yang bersangkutan harus memiliki ijazah S1/DIV.

(4) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak memperoleh ijazah S1/DIV, kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

(6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Radiasi bagi:

a. PNS yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;

b. PNS yang berijazah Diploma II (DII) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012; dan

c. PNS yang yang berijazah Diploma III (DIII) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;

(7) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari pendidikan dan pelatihan, pengawasan radiasi, dan pengembangan profesi; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 42

Pengawas Radiasi yang berpangkat Pengatur Muda, golongan Ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d apabila memperoleh ijazah S1/DIV yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dapat diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka

jdih.bapeten.go.id

kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, kegiatan pengembangan profesi Pengawas Radiasi ditambah angka kredit ijazah S1/DIV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

Pasal 43

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dan pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 26.

Pasal 44

Ketentuan uji kompetensi dan diklat penjenjangan bagi Pengawas Radiasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dan huruf e berlaku paling lambat bulan Desember 2014.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Kepala BAPETEN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 199/HM.02/K/IX-03 dan Nomor 38A Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang

jdih.bapeten.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 48

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Berthie Isa

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pengawas Radiasi;

b. .....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

jdih.banten.go.id

Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pengawas Radiasi;

b. .....
.....**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN ...

jdih.bapeten.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : .....**)

KETIGA : .....**)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA	KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN III-A
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI PERTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Radiasi / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	**UNSUR UTAMA**							
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar							
	A. Pascasarjana							
	1) Doktor (S-3)							
	2) Magister (S-2)							
	B. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1) Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih							
	2) Lamanya antara 641 s.d. 960 jam							
	3) Lamanya antara 481 s.d. 640 jam							
	4) Lamanya antara 161 s.d. 480 jam							
	5) Lamanya antara 81 s.d. 160 jam							
	6) Lamanya antara 31 s.d. 80 jam							
	7) Lamanya antara 10 s.d. 30 jam							
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III							
	2. Pengawasan radiasi							
	A. Inspeksi							
	1) Inspeksi IBN dan FRZR							
	a. Perencanaan Inspeksi tahunan							
	(1) Membuat daftar fasilitas							
	(a) Instalasi dan Bahan Nuklir							

(b) Fasilitas ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(2) Perencanaan sarana inspeksi						
	Menyusun spesifikasi teknis peralatan yang akan dibeli						
	b. Pra Inspeksi						
	(1) Menyiapkan dokumen inspeksi						
	(a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
	(b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(2) Menyiapkan pemberitahuan inspeksi						
	(a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
	(b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(3) Melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota						
	c. Pelaksanaan Inspeksi						
	(1) Instalasi Nuklir						
	Melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai anggota						
	(2) Seifgard dan Proteksi Fisik						
	Melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota						
	(3) Industri dan Kesehatan						
	Melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota						
	d. Melaksanakan kegiatan pasca inspeksi						
	(1) Melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai anggota						
	(2) Pembuatan Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SPHI)						
	(a)' Instalasi Nuklir						
	(b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
	(c) Industri dan Kesehatan						
	e. Penegakkan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir						
	(1) Membuat surat peringatan/teguran kepada pemegang izin						
	(2) Menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi						
	(3) Membahas dengan pihak bantuan hukum						
	f. Pembukuan bahan nuklir						
	Menyusun pembukuan bahan nuklir						
	g. Pembuatan laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA						
	Menyusun laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA						
	h. Pelaksanaan deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/IAEA						
	Menyusun deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/IAEA						
	i. Penyusunan laporan evaluasi sistem Proteksi Fisik (PF)						
	Menyusun laporan Proteksi Fisik						
	j. Penyusunan *Design Information Questionnaire (DIQ)*						
	Menyusun laporan *Design Information Questionnaire (DIQ)*						
	k. Penyusunan laporan evaluasi dosis						
	Menyusun laporan evaluasi dosis						
	l. Penyusunan laporan verifikasi keselamatan radiasi						
	Menyusun laporan verifikasi keselamatan radiasi pada fasilitas						
	m. Penyusunan laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif						
	Menyusun laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif						
	n. Melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi						
	o. Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan						
	(1) Melaksanakan dukungan keteknikan						
	Melaksanakan analisis hasil sampel						
	Preparasi sampel						
	(2) Perawatan peralatan inspeksi						
	(a) Merawat dan menguji unjuk kerja peralatan pengawasan (maksimum 50x per tahun)						
	(b) Merawat dan menguji air sampler (maksimum 25 kali per tahun)						
	p. Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi						

(1) Kesiapsiagaan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
				(1)	Kesiapsiagaan nuklir							
						Menyiapkan sarana dan perlengkapan keberangkatan tim kesiapsiagaan ke lapangan						
				(2)	Latihan kedaruratan							
						Mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan						
				(3)	Tanggap darurat							
						Melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern(maksimum setiap 3 hari di lapangan)						
		2)	Pengkajian untuk menunjang inspeksi									
			a.	Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian								
				(1)	Mengambil data primer							
				(2)	Mendokumentasikan data primer							
				(3)	Mengambil dan mendokumentasikan data sekunder							
				(4)	Mengkompilasi dan mensistematiskan input data kajian inspeksi							
				(5)	Menyiapkan bahan kajian							
				(6)	Membahas persiapan bahan kajian							
					(a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
					(b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
			b.	Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan								
				(1)	Menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi)							
				(2)	Membahas resume bahan kajian sebagai peserta							
			c.	Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding								
				(1)	Menyiapkan bahan untuk studi kasus/studi banding berupa lembar kuisioner/lembar pengisian data input							
				(2)	Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai peserta							
			d.	Validasi/*Benchmarking* dengan Inspeksi/*Code&Standard*/*Computer Code*/Dokumen fasilitas yang relevan								
				(1)	Menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/dokumen fasilitas							
				(2)	Melakukan telaah dokumen fasilitas							
				(3)	Membahas validasi/*benchmarking* kajian							
					(a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
					(b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
			e.	Penyusunan laporan kajian								
				(1)	Menyusun laporan kajian							
				(2)	Membahas laporan kajian							
					(a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
					(b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
				(3)	Menyempurnakan laporan kajian							
	B.	**Perizinan**										
		1)	Perizinan instalasi dan bahan nuklir									
			a.	Perizinan instalasi bahan nuklir								
				(1)	Proses Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir							
					a)	Mengelola surat masuk untuk permohonan izin						
					b)	Mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan						
					c)	Membuat surat intern dalam rangka proses perizinan						
				(2)	Evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan							
					a)	Menyelenggarakan pembahasan hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan kategori potensial bahaya fasilitas instalasi nuklir							
					1.	Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan						
						Memberikan tanggapan LHE						

2. Instalasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI														
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN								ANGKA KREDIT MENURUT					
									INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
									LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2								3	4	5	6	7	8
							2.	Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan						
								Memberikan tanggapan LHE						
							3.	Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
								Memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)						
							4.	Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
								Memberikan tanggapan LHE						
						b)		Melakukan verifikasi ke lapangan						
					(3)			Penerbitan Izin Instalasi dan Bahan Nuklir						
								Memasukan data penerima izin / persetujuan / pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir						
					(4)			Pengelolaan data perizinan instalasi dan bahan nuklir						
						a)		Menyiapkan data untuk laporan perizinan tahunan						
						b)		Memasukkan data permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir ke dalam *database* perizinan						
						c)		Menyusun, mengatur dan memelihara berkas izin/persetujuan/ pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir						
				b.				Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)						
					(1)			Proses Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir						
						a)		Mengelola surat masuk untuk permohonan izin						
						b)		Mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan						
						c)		Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan izin instalasi dan bahan nuklir						
						d)		Membuat surat intern dalam rangka proses perizinan						
					(2)			Verifikasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan						
								Melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir						
					(3)			Pengujian kualifikasi petugas instalasi						
						a)		Menyusun jadwal ujian SIB Personil Instalasi Nuklir						
						b)		Menyusun soal / jawaban ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
							1.	Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda						
							2.	Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria esai						
						c)		Membahas penyusunan soal dan jawaban ujian SIB personil instalasi nuklir						
								Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
						d)		Menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir						
								Sebagai petugas administrasi						
						e)		Melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai						
						f)		Menyelenggarakan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
								Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
						g)		Memasukan data hasil ujian SIB personil instalasi nuklir						
					(4)			Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)						
								Memasukan data penerima SIB personil instalasi nuklir						
					(5)			Pengelolaan data SIB						
						a)		Menyiapkan data untuk laporan perizinan tahunan						
						b)		Menyusun, mengatur dan memelihara berkas SIB						

2) Perizinan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)						
	a. Pra Proses Perizinan						
	(1) Membuat dokumen formulir perizinan sebagai anggota						
	(2) Tahap registrasi						
	a) Mengelola surat masuk						
	b) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan izin						
	c) Mengelola/membuat surat keluar dalam rangka proses perizinan						
	d) Menyiapkan konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin						
	1. Membuat konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin						
	2. Memeriksa konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin						
	e) Distribusi evaluasi dokumen perizinan						
	1. Merencanakan distribusi evaluasi dokumen perizinan						
	2. Memeriksa hasil perencanaan distribusi perizinan						
	3. Memberikan konsultasi perizinan						
	b. Proses Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(1) Menilai dokumen administrasi permohonan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A, B dan C						
	(2) Menilai dokumen administrasi permohonan revisi/perubahan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A,B dan C						
	(3) Menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion						
	Tingkat I sebagai anggota						
	(4) Meriviu dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi sumber radioaktif atau hasil komissioning fasilitas						
	Tingkat V						
	(5) Meriviu dokumen keamanan sumber radioaktif						
	Kelompok D						
	(6) Pelaksanaan verifikasi perizinan						
	Menyiapkan dokumen dan parameter pemeriksaan verifikasi						
	(7) Pemeriksaan pemberian sanksi						
	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen penetapan sanksi administratif						
	(8) Pemeriksaan dokumen pencabutan izin						
	a) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencabutan izin						
	b) Memeriksa hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen pencabutan Izin						
	(9) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian permohonan izin						
	Membuat konsep surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion						
	(10) Pencetakan dokumen izin						
	a) Membuat konsep surat izin sumber radiasi pengion						
	b) Memeriksa konsep surat izin sumber radiasi pengion						
	(11) Laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	Menyiapkan bahan laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	(12) Laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	Menyiapkan bahan laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	(13) Penyusunan konsep petunjuk pengelolaan data perizinan						
	Menyusun konsep pengelolaan perizinan untuk manajemen pengawasan						
	c. Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR)						
	(1) Memberitahukan kelulusan pengujian SIB PPR						
	(2) Mencetak SIB PPR						
	a) Menyiapkan dan mencetak SIB PPR						

(b) Memasukan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Memasukan data penerima SIB PPR						
	(3) Mengirimkan SIB PPR						
	(4) Laporan triwulan perizinan personil/pekerja						
	a) Menyiapkan bahan laporan triwulan perizinan personil						
	b) Membuat konsep laporan triwulan perizinan personil						
	(5) Laporan tahunan perizinan personil/pekerja						
	a) Menyiapkan bahan laporan tahunan perizinan personil						
	b) Membuat konsep laporan tahunan perizinan personil						
	(6) Pengembangan *Indonesia National Single Window (INSW)* khusus BAPETEN						
	a) Menyiapkan bahan *INSW*						
	b) Merancang sistem *INSW*						
	3) Pengkajian untuk menunjang perizinan						
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
	(1) Mengambil dan mendokumentasikan data primer						
	(2) Mengambil dan mendokumentasikan data sekunder						
	(3) Mengkompilasi dan mensistematiskan input data kajian perizinan						
	(4) Menyiapkan bahan kajian						
	(5) Membahas persiapan bahan kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
	(1) Menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan perizinan)						
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai peserta						
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						
	(1) Menyiapkan bahan untuk studi kasus/ studi banding berupa lembar kuisioner/lembar pengisian data input						
	(2) Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai peserta						
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Perizinan/*Code & Standard*/*Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan						
	(1) Menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/ *code&standard*/*Computer Code*						
	(2) Melakukan komputasi dengan *computer code*/*code&standar*						
	(a) Menyusun dan menampilkan data dan informasi komputasi dalam format presentasi						
	(3) Membahas Validasi/*Benchmarking* kajian						
	(a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	(b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	e. Penyusunan laporan kajian						
	(1) Menyusun laporan kajian						
	(2) Membahas laporan kajian						
	(a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	(b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	(3) Menyempurnakan laporan kajian						
	C. Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional						
	1) Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	a. Persiapan Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	(1) Melakukan pembuatan naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	Melakukan persiapan bahan naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	(2) Menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						

(a) Menginventarisasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	(a) Menginventarisasi masalah								
	(b) Melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional dari negara lain sebagai peserta								
	(3) Melakukan pembuatan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	Melakukan persiapan bahan untuk naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	b. Amandemen/revisi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi								
	Melakukan pengumpulan dokumen referensi untuk standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi								
	c. Amandemen/revisi perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi								
	Melakukan pengumpulan dokumen referensi untuk perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi								
	2) Pengkajian untuk menunjang peraturan								
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian								
	(1) Mengambil dan mendokumentasikan data primer								
	a) Mengambil data lapangan atau survey								
	b) Mengindentifikasi isi/pasal peraturan menurut topik kajian								
	(2) Mengambil dan mendokumentasikan data sekunder								
	(3) Mengkompilasi dan mensistematiskan input data kajian								
	(4) Menyiapkan bahan kajian								
	(5) Membahas persiapan bahan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta								
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan								
	(1) Menyusun resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah) dari ketentuan peraturan (*code&standard*)								
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai peserta								
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding								
	(1) Menyiapkan bahan untuk studi kasus/ studi banding berupa lembar kuisioner/lembar pengisian data input								
	(2) Memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding								
	(3) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta								
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Peraturan/*Code & Standard*/*Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan								
	(1) Menyusun dan mendokumentasikan laporan studi banding/studi kasus/*code & standard*								
	(2) Membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta								
	(3) Penyempurnaan kajian								
	a) Menyusun/merumuskan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian								
	b) Menyarikan rumusan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian dalam publikasi/presentasi internasional								
	(4) Penyusunan kajian akhir/finalisasi								
	a) Menyusun bahan presentasi kajian akhir								
	b) Menyusun bahan presentasi kajian untuk								
	c) Membahas kajian akhir/finalisasi								
	1 Membahas di pertemuan internal sebagai peserta								
	2 Membahas di pertemuan eksternalsebagai peserta								
	e. Penyusunan laporan kajian								
	(1) Menyusun laporan kajian								
	(2) Membahas laporan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta								

b) Membahas ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	(3) Menyempurnakan laporan kajian						
	D. Sertifikasi dan Validasi						
	1) Sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif						
	a. Proses sertifikasi dan validasi bungkusan						
	(1) Mengelola surat masuk untuk permohonan sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif						
	(2) Mengelola/membuat surat keluar dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif						
	(3) Mengelola/membuat surat intern dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif						
	b. Evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN						
	Membahas hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan sebagai peserta						
	c. Penerbitan sertifikasi / validasi bungkusan						
	(1) Menyiapkan sertifikasi/validasi bungkusan						
	(2) Memasukan data sertifikasi/validasi bungkusan						
	d. Pengelolaan data sertifikasi / validasi bungkusan						
	(1) Menyiapkan data untuk laporan sertifikasi / validasi bungkusan tahunan						
	(2) Membuat konsep laporan sertifikasi / validasi bungkusan tahunan						
	(3) Memasukkan data sertifikasi / validasi bungkusan ke dalam *database* perizinan						
	(4) Menyusun, mengatur dan memelihara berkas sertifikasi / validasi bungkusan						
	2) Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR)						
	Mempersiapkan pelaksanaan teknis kalibrasi						
	3) Pengukuran keluaran radioterapi (per pesawat teleterapi)						
	Mempersiapkan pelaksanaan teknis pengukuran keluaran						
	4) Penentuan aktivitas brakhiterapi (per pesawat brakhiterapi)						
	Mempersiapkan pelaksanaan teknis penentuan aktivitas brakhiterapi						
	5) Evaluasi monitor personal						
	a. Mempersiapkan pelaksanaan teknis pembuatan kurva kalibrasi film *badge*						
	b. Memproses film kalibrasi						
	c. Mengelola film *badge* pekerja radiasi (per 100 film *badge*)						
	d. Mengelola *Thermoluminescent Dosimetry (TLD)* menggunakan TLD *reader* (per 100 TLD)						
	e. Mempersiapkan pelaksanaan teknis uji kesesuaian						
	6) Uji bungkusan zat radioaktif Tipe A/B						
	a. Persiapan teknis pengujian						
	Menyiapkan sarana dan perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian						
	b. Pengamatan dimensi bungkusan sebelum pengujian						
	Melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian						
	c. Pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian bungkusan						
	Melaksanakan pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian						
	d. Pelaksanaan uji kebocoran bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Melaksanakan uji kebocoran sebelum pengujian						
	e. Pelaksanaan uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Melaksanakan uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	f. Pelaksanaan uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Melaksanakan uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						

g. Pelaksanaan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	g. Pelaksanaan uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Melaksanakan uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	h. Pelaksanaan uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Melaksanakan uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	i. Pelaksanaan uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Melaksanakan uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	j. Pelaksanaan uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Melaksanakan uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	k. Pelaksanaan uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Melaksanakan uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	l. Pengamatan dimensi sesudah pengujian						
	Melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi setelah pengujian						
	m. Pengukuran laju paparan radiasi (setelah pengujian)						
	Melaksanakan pengukuran laju paparan radiasi						
	n. Pelaksanaan uji kebocoran (setelah pengujian)						
	Melaksanakan dan mengukur uji kebocoran						
	7) Uji sumber terbungkus hasil produksi						
	a. Persiapan teknis pengujian sumber terbungkus						
	Menyiapkan sarana dan perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian						
	b. Pengamatan sebelum pengujian						
	(1) Melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian						
	(2) Melaksanakan tes kebocoran sebelum pengujian						
	c. Pelaksanaan uji tumbuk						
	Melaksanakan uji tumbuk						
	d. Pelaksanaan uji tembus						
	Melaksanakan uji tembus						
	e. Pelaksanaan uji suhu						
	Melaksanakan uji suhu						
	f. Pelaksanaan uji getar						
	Melaksanakan uji getar						
	g. Pelaksanaan uji tekanan eksternal						
	Melaksanakan uji tekanan eksternal						
	h. Pelaksanaan uji tekuk						
	Melaksanakan uji tekuk						
	i. Pengamatan setelah pengujian						
	1) Melaksanakan pengamatan dan pengukuran dimensi setelah						
	2) Melaksanakan tes kebocoran setelah pengujian						
	8) Sertifikasi sumber standar						
	Membuat fisik sumber						
	9) Pengujian kandungan radioaktif						
	Mengolah sampel lingkungan (per sampel)						
	(1) Preparasi sampel						
	(2) Pencacahan sampel						
	10) Interkomparasi						
	Mempersiapkan pelaksanaan teknis penyinaran monitor perorangan untuk Interkomparasi						
	11) Uji tingkat kontaminasi						
	Mempersiapkan pelaksanaan teknis uji tingkat kontaminasi						
	12) Akreditasi ketenaganukliran						
	Mengelola rekaman mutu (per 6 bulan)						
3.	**Pengembangan Profesi**						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan radiasi						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

c. Dalam ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan radiasi yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan radiasi pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan radiasi						
	1) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan						
	2) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
	Membuat buku/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
	D. Peningkatan kegiatan Pengembangan diri dan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	**UNSUR PENUNJANG**						
	Penunjang tugas Pengawas Radiasi						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan radiasi						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1) Tingkat Internasional/Nasional						
	a. Pengurus						

b. Anggota ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Anggota						
	2) Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana karya satya						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1) 30 (tiga puluh) tahun						
	2) 20 (dua puluh) tahun						
	3) 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	1) Pascasarjana						
	a) Doktor (S-3)						
	b) Magister (S-2)						
	2) Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir ...

jdih.bapeten.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN ...

jdih.bapeten.go.id

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
EKO SUTRISNO

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.
AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN III-B
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI MUDA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Radiasi / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	A. Pascasarjana						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	B. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d. 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d. 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d. 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 s.d. 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 s.d. 80 jam						
	7) Lamanya antara 10 s.d. 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III						
	2. Pengawasan radiasi						
	A. Inspeksi						
	1) Inspeksi IBN dan FRZR						
	a. Perencanaan Inspeksi tahunan						
	(1) Membuat jadwal inspeksi tahunan						
	a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
	b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(2) Mengevaluasi daftar fasilitas						
	a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
	b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(3) Perencanaan sarana inspeksi						

a) Membuat ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
							a) Membuat analisis kebutuhan peralatan pengawasan (maks 1 dokumen per tahun)						
							b) Meriviu spesifikasi teknis peralatan yang akan dibeli						
							c) Menyusun spesifikasi teknis laboratorium/ sistem pemantauan keselamatan/keamanan. Contoh: *Real Data Monitoring System, Early Warning System,* dll.						
							d) Merencanakan sistem penyimpanan peralatan						
					b.	Pra Inspeksi							
						(1)	Pra Pelaksanaan Inspeksi						
							a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
							b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
						(2)	Melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota						
					c.	Pelaksanaan Inspeksi							
						(1)	Instalasi Nuklir						
							Melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai						
						(2)	Seifgard dan Proteksi Fisik						
							Melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota						
						(3)	Industri dan Kesehatan						
							Melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota						
					d.	Mendampingi inspektur BAPETEN dalam pelaksanaan inspeksi di instansi Instalasi Nuklir, Seifgards dan Proteksi Fisik, Industri dan Kesehatan :							
							Rutin						
					e.	Melakukan inspeksi rutin internal fasilitas dan pemantauan radiasi							
					f.	Melakukan pengelolaan pemantauan dosis perorangan pekerja radiasi							
					g.	Melaksanakan kegiatan pasca inspeksi							
						(1)	Melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai						
						(2)	Menyusun Laporan Hasil Inspeksi (LHI) setiap						
							a) Instalasi Nuklir						
							b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
							c) Industri dan Kesehatan						
						(3)	Memasukan data hasil inspeksi per instansi ke dalam *database* inspeksi						
						(4)	Pemantauan tindak lanjut hasil Inspeksi						
							a) Instalasi Nuklir						
							b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
							c) Industri dan Kesehatan						
					h.	Penegakkan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir							
						(1)	Mengidentifikasi temuan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi izin						
						(2)	Melaksanakan penegakan hukum :						
							Mengusulkan sanksi administrasi (penghentian operasi instalasi sementara/pembekuan						
						(3)	Menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan						
						(4)	Menyusun laporan pelaksanaan penegakan hukum						
						(5)	Membahas dengan pihak bantuan hukum						
					i.	Penyusunan *Design Bases Threat (DBT)*							
							Menyusun laporan *Design Bases Threat (DBT)*						
					j.	Penyusunan laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/tahunan kegiatan penyelenggaraan inspeksi							
							Menyusun laporan						
							(1) Instalasi Nuklir						
							(2) Seifgards dan Proteksi Fisik						
							(3) Industri dan Kesehatan						
					k.	Penyusunan laporan evaluasi data operasi reaktor							
							Menyusun laporan evaluasi data operasi reaktor						
					l.	Evaluasi hasil pemantauan lingkungan							
							Menyusun laporan evaluasi hasil pemantauan						
					m.	Melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi							
					n.	Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan							
						(1)	Melakukan pembinaan teknis peralatan pengawasan						
						(2)	Melaksanakan dukungan keteknikan						
							a) Melaksanakan analisis hasil sampel						
							Pencacahan sampel						

b) Melaksanakan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
						b)	Melaksanakan *compliance test* atau pengukuran paparan radiasi						
							Melakukan pengukuran *compliance test*/paparan radiasi						
						c)	Melakukan diseminasi informasi keteknikan sebagai anggota						
					(3)		Perawatan peralatan inspeksi						
						a)	Merawat dan menguji spektrometer gamma (maksimum 25 kali per tahun)						
						b)	Memverifikasi hasil kalibrasi peralatan pengawasan						
						c)	Memverifikasi hasil evaluasi monitor perorangan						
						d)	Memeriksa dan menginventarisasi keandalan peralatan inspeksi						
				o.	Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi								
					(1)		Kesiapsiagaan nuklir						
						a)	Memonitor status nasional kedaruratan radiologi/nuklir melalui media massa cetak maupun elektronik (maksimum 50 laporan per tahun)						
						b)	Merawat dan memeriksa status kesiagaan peralatan kesiapsiagaan (maksimum 26 laporan per tahun)						
						c)	Membuat laporan adanya keadaan darurat, berdasarkan laporan masyarakat atau media massa, yang memerlukan tindak lanjut BAPETEN						
					(2)		Latihan kedaruratan						
						a)	Menyusun rencana latihan kedaruratan						
						b)	Mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan						
						c)	Menyusun laporan pelaksanaan latihan kedaruratan						
					(3)		Tanggap darurat						
						a)	Melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern(maksimum setiap 3 hari di lapangan)						
						b)	Menyusun laporan akhir pelaksanaan tanggap darurat						
					(4)		Membahas persiapan bahan kajian						
						a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
						b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
			2)	Pengkajian untuk menunjang inspeksi									
				a.	Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian								
					(1)		Mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/atau sekunder						
					(2)		Memeriksa kelengkapan bahan kajian						
				b.	Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan								
					(1)		Memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi)						
					(2)		Membahas resume bahan kajian sebagai peserta						
				c.	Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding								
					(1)		Memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding						
					(2)		Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai peserta						
				d.	Validasi/*Benchmarking* dengan Inspeksi/*Code&Standard*/*Computer Code*/ Dokumen fasilitas yang relevan								
					(1)		Menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/ diharapkan						
					(2)		Memeriksa hasil telaah dokumen fasilitas/*code & standard*						
					(3)		Membahas validasi/*benchmarking* kajian						
						a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
						b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
				e.	Penyusunan laporan kajian								
					(1)		Memeriksa dan meriviu laporan kajian						
					(2)		Membahas laporan kajian						
						a)	Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
						b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
		B.	**Perizinan**										
			1)	Perizinan instalasi dan bahan nuklir									
				a.	Perizinan instalasi bahan nuklir								
					(1)		Proses Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir						
							Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan izin instalasi dan bahan nuklir						
					(2)		Evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan						
						a)	Melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas Instalasi nuklir.						
							Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan radioaktif lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						

b) Mengumpulkan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
						b)	Mengumpulkan dan merangkum hasil evaluasi/penyusunan dokumen izin/persetujuan instalasi dan bahan nuklir						
						c)	Memeriksa rangkuman hasil evaluasi/penyusunan dokumen izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir						
						d)	Menyelenggaraan pembahasan hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan kategori potensial bahaya fasilitas instalasi nuklir						
							1. Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar						
							(a) Memberikan tanggapan LHE						
							(b) Merumuskan tanggapan LHE						
							2. Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan						
							(a) Memberikan tanggapan LLHE						
							(b) Merumuskan tanggapan LHE						
							3. Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
							(a) Memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)						
							(b) Merumuskan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)						
							4. Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
							(a) Memberikan tanggapan LHE						
							(b) Merumuskan tanggapan LHE						
						e)	Merangkum hasil evaluasi /penyusunan dokumen						
							1. Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan						
							2. Intalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap						
							3. Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi,						
							4. Bahan Nuklir						
						f)	Melakukan verifikasi ke lapangan						
						g)	Mengevaluasi laporan hasil inspeksi, pengaduan masyarakat, laporan operasi instalasi dan bahan nuklir dalam rangka proses perizinan						
					(3)	Penerbitan Izin Instalasi dan Bahan Nuklir							
							Menyiapkan konsep izin/revisi izin / persetujuan/pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir						
					(4)	Pengelolaan data perizinan instalasi dan bahan nuklir							
							Membuat konsep laporan perizinan tahunan						
				b.	Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)								
					(1)	Verifikasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan							
							Melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir						
					(2)	Pengujian kualifikasi petugas instalasi							
						a)	Menyiapkan soal ujian kualifikasi dari bank soal						
						b)	Menyusun soal / jawaban ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
							1. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda						
							2. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria esai						
						c)	Membahas penyusunan soal dan jawaban ujian SIB personil instalasi nuklir						
							1. Menyajikan/mempresentasikan/moderator						
							2. Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
						d)	Menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir sebagai pengawas						
						e)	Melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai						
						f)	Menyelenggarakan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
							Menyajikan/mempresentasikan						
						g)	Menyusun laporan penyelenggaraan ujian SIB personil instalasi nuklir						
					(4)	Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)							
							Membuat konsep laporan SIB tahunan						

(5) Pengelolaan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	(5) Pengelolaan data SIB								
	a) Membuat konsep laporan perizinan tahunan								
	b) Entri data SIB ke dalam *database* perizinan								
	2) Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)								
	a. Pra Proses Perizinan								
	(1) Membuat dokumen formulir perizinan sebagai anggota								
	(2) Tahap registrasi								
	a) Menyiapkan konsep surat pemberitahuan pengembalian permohonan izin								
	Memeriksa hasil surat pemberitahuan								
	b) Distribusi evaluasi dokumen perizinan								
	Memberikan konsultasi perizinan								
	b. Proses Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif								
	(1) Menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion								
	a) Tingkat I sebagai anggota								
	b) Tingkat II/III sebagai anggota								
	c) Tingkat IV/V sebagai anggota								
	(2) Membuat pernyataan pembebasan, meliputi:								
	a) pernyataan pembebasan untuk kegiatan								
	b) pernyataan pembebasan untuk kegiatan								
	c) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi *Positron Emission Tomography (PET) sebagai anggota*								
	d) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi sebagai anggota								
	e) pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop sebagai anggota								
	f) pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagai anggota								
	(3) Memberikan persetujuan impor/ekspor sumber radiasi pengion atau persetujuan pengiriman zat radioaktif atau pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif								
	(4) Memvalidasi Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion								
	(5) Meriviu dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi sumber radioaktif atau hasil komissioning								
	a) Tingkat II								
	b) Tingkat III								
	c) Tingkat IV								
	(6) Meriviu dokumen keamanan sumber radioaktif								
	a) Kelompok B								
	b) Kelompok C								
	(7) Memeriksa spesifikasi teknis peralatan								
	(8) Memeriksa pengukuran paparan radiasi								
	(9) Memeriksa perhitungan ketebalan dinding								
	(10) Perizinan khusus								
	a) Memeriksa persyaratan izin konstruksi								
	b) Memeriksa persyaratan izin komissioning								
	c) Memeriksa persyaratan izin operasi								
	d) Memeriksa persyaratan penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi akhir fasilitas								
	(11) Pelaksanaan verifikasi perizinan								
	a) Menentukan permohonan yang akan diverifikasi								
	b) Melakukan verifikasi ke lapangan sebagai anggota								
	(12) Pemeriksaan pemberian sanksi								
	a) Memeriksa hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen penetapan sanksi administratif								
	b) Membuat konsep surat persetujuan penetapan sanksi administratif								
	(13) Pemeriksaan dokumen pencabutan izin								
	Membuat konsep surat persetujuan pencabutan								
	(14) Membuat Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara pengangkutan zat radioaktif								

(15) Membuat ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(15) Membuat Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara Dokumen Pemasukan/Impor/Ekspor						
	(16) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian permohonan izin						
	Memeriksa konsep surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion						
	(17) Laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	Membuat konsep laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	(18) Laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	Membuat konsep laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif						
	(19) Memberikan evaluasi dan pertimbangan mengenai pelaksanaan perizinan sumber radiasi pengion						
	(20) Penyusunan konsep petunjuk pengelolaan data						
	Menganalisis dan menentukan persyaratan data untuk keperluan data perizinan manajemen						
	c. Penyelenggaraan bimbingan Petugas Proteksi Radiasi (PPR)						
	Sebagai pengelola penyelenggaraan sebagai anggota						
	d. Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi						
	(1) Membuat perencanaan jadwal ujian						
	(2) Menyusun soal ujian PPR dan jawaban						
	(3) Menyelenggarakan pengujian sebagai anggota						
	(4) Melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB						
	(5) Menentukan kelulusan ujian sebagai anggota						
	(6) Mencetak SIB PPR						
	Memeriksa hasil pencetakan SIB PPR						
	(7) Memvalidasi SIB						
	(8) Laporan triwulan perizinan personil/pekerja						
	Memeriksa konsep laporan triwulan perizinan						
	(9) Laporan tahunan perizinan personil/pekerja						
	Memeriksa konsep laporan tahunan perizinan						
	3) Pengkajian untuk menunjang perizinan						
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
	(1) Mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/atau sekunder						
	(2) Memeriksa kelengkapan bahan kajian						
	(3) Membahas persiapan bahan kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
	(1) Memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan perizinan)						
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai peserta						
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						
	(1) Memeriksa bahan untuk studi kasus/studi banding						
	(2) Menyusun model/simulasi komputasi						
	(3) Memeriksa pemodelan/simulasi komputasi						
	(4) Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai						
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Perizinan/*Code & Standard*/*Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan						
	(1) Melakukan komputasi dengan *computer*						
	a) Memperbaiki sarana komputasi/kinerja perangkat lunak/keras						
	b) Mengoperasikan perhitungan komputasi/ mengolah hasil komputasi						
	c) Melaksanakan kajian teknis-ilmiah terhadap dokumen perizinan & standard						
	(2) Menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/ diharapkan						
	(3) Membahas Validasi/*Benchmarking* kajian						
	(a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	(b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	e. Penyusunan laporan kajian						
	Membahas laporan kajian						
	(1) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	(2) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						

C. Evaluasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional						
	1) Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	a. Persiapan Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan						
	(1) Melakukan pembuatan naskah untuk usulan standar						
	a) Menyusun naskah untuk usulan standar						
	b) Membahas naskah untuk usulan standar						
	c) Memberikan tanggapan atas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	(2) Menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau						
	a) Melaksanakan kajian/analisis masalah						
	1. Sebagai Ketua						
	2. Sebagai Peserta						
	b) Menyusun naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	c) Membahas naskah akademis/konsep standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	1. Sebagai Penyaji						
	2. Sebagai Peserta						
	d) Menyempurnakan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menyusun naskah/konsepsi untuk						
	(3) Melakukan pembuatan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan						
	a) Menyusun naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	b) Membahas naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	1. Sebagai Penyaji						
	2. Sebagai Peserta						
	c) Menyempurnakan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menyusun naskah untuk penyempurnaan						
	b. Menyusun rancangan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan						
	(1) Membahas rancangan standar pengawasan						
	a) Membahas di pertemuan internal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	(2) Membahas rancangan perjanjian atau persetujuan						
	a) Membahas di pertemuan internal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	(3) Menyempurnakan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran						
	Merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan						
	(4) Menyempurnakan rancangan perjanjian atau persetujuan internasional						
	Merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan						
	(5) Membahas rancangan dalam pertemuan harmonisasi						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						

(6) Finalisasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(6) Finalisasi pembahasan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	(7) Finalisasi pembahasan rancangan perjanjian atau persetujuan internasional						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	c. Tanggapan terhadap standar pengawasan ketenaganukliran						
	Membahas standar pengawasan ketenaganukliran berdasarkan dari tanggapan						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	d. Tanggapan terhadap perjanjian atau persetujuan						
	Membahas perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan dari tanggapan						
	(1) Penyaji						
	(2) Peserta						
	e. Amandemen/revisi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi						
	(1) Membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi						
	a) Membahas di pertemuan internal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	(2) Membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	(3) Finalisasi pembahasan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	f. Amandemen/revisi perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi						
	(1) Membahas perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/ direvisi						
	a) Membahas di pertemuan internal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal						
	1. Penyaji						
	2. Peserta						
	(2) Membahas perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	(3) Finalisasi pembahasan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi						
	a) Penyaji						
	b) Peserta						
	2) Pengkajian untuk menunjang peraturan						
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
	(1) Mengolah dan/atau memeriksa/meriviu data primer dan/atau sekunder						
	(2) Membahas persiapan bahan kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
	(1) Memeriksa resume bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah) dari ketentuan peraturan						
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai peserta						
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						

(1) Memverifikasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) Memverifikasi bahan untuk studi kasus/studi banding /data lapangan						
	(2) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Peraturan/*Code & Standard/Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan						
	(1) Melakukan telaah *code & standard*						
	(2) Menyusun kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/ diharapkan						
	(3) Membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	(4) Penyempurnaan kajian						
	Memeriksa ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian						
	(5) Penyusunan kajian akhir/finalisasi						
	a) Memeriksa bahan presentasi kajian akhir						
	b) Memeriksa bahan presentasi kajian untuk publikasi/presentasi internasional						
	c) Membahas kajian akhir/finalisasi						
	1. Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	2. Membahas di pertemuan eksternal sebagai						
	e. Penyusunan laporan kajian						
	Membahas laporan kajian						
	(1) Membahas di pertemuan internal sebagai peserta						
	(2) Membahas di pertemuan eksternal sebagai peserta						
	D. Sertifikasi dan Validasi						
	1) Sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif						
	a. Proses sertifikasi dan validasi bungkusan						
	Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan sertifikasi dan validasi bungkusan zat						
	b. Evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN						
	(1) Melakukan evaluasi teknis dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan						
	a) Tipe A						
	b) Tipe B(U)						
	(2) Mengumpulkan dan merangkum hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan						
	(3) Membahas hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan						
	Merumuskan hasil pembahasan						
	(4) Menyusun laporan hasil evaluasi dokumen pemohonan sertifikasi dan validasi bungkusan						
	(5) Melakukan verifikasi ke lapangan sebagai anggota						
	(6) Menyusun laporan hasil verifikasi sebagai anggota						
	c. Penerbitan sertifikasi / validasi bungkusan						
	Memeriksa sertifikasi/validasi bungkusan						
	2) Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR)						
	a. Melaksanakan operasi kalibrasi						
	b. Menentukan faktor kalibrasi per AUR						
	c. Menyusun laporan hasil kalibrasi						
	3) Pengukuran keluaran radioterapi (per pesawat teleterapi)						
	a. Melaksanakan pengukuran keluaran radioterapi						
	b. Membuat laporan hasil pengukuran keluaran radioterapi						
	4) Penentuan aktivitas brakhiterapi (per pesawat brakhiterapi)						
	a. Melaksanakan penentuan aktivitas brakhiterapi						
	b. Membuat laporan hasil penentuan aktivitas brakhiterapi						
	5) Evaluasi monitor personal						
	a. Melaksanakan kalibrasi film *badge*						
	b. Membuat kurva kalibrasi (maksimum 4 kali per tahun)						
	c. Pembacaan densitas film dan penentuan dosis (per 100 film						
	(1) Melaksanakan pembacaan densitas film dan						
	(2) Membuat laporan hasil pembacaan densitas film dan penentuan dosis						
	d. Membuat dan menentukan dosis *Thermoluminescent Dosimetry (TLD)* (per 100 TLD)						

e. Pengukuran ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Pengukuran uji kesesuaian						
	(1) Melaksanakan pengukuran uji kesesuaian						
	(2) Membuat laporan hasil pengukuran uji kesesuaian						
	6) Uji bungkusan zat radioaktif Tipe A/B						
	a. Persiapan teknis pengujian						
	Melakukan pemeriksaan sarana perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian						
	b. Pengamatan dimensi bungkusan sebelum pengujian						
	Membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian						
	c. Pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian						
	Membuat laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian						
	d. Pelaksanaan uji kebocoran bungkusan zat radioaktif tipe						
	Membuat laporan hasil uji kebocoran sebelum						
	e. Pelaksanaan uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe						
	Membuat laporan hasil uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	f. Pelaksanaan uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Membuat laporan hasil uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	g. Pelaksanaan uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Membuat laporan hasil uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	h. Pelaksanaan uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe						
	Membuat laporan hasil uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	i. Pelaksanaan uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Membuat laporan hasil uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	j. Pelaksanaan uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Membuat laporan hasil uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	k. Pelaksanaan uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Membuat laporan hasil uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	l. Pengamatan dimensi sesudah pengujian						
	Membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran						
	m Pengukuran laju paparan radiasi (setelah pengujian)						
	Membuat laporan hasil pengukuran laju paparan						
	n. Pelaksanaan uji kebocoran (setelah pengujian)						
	Membuat laporan hasil uji kebocoran						
	o. Pengawasan pelaksanaan setiap tahap uji bungkusan						
	(1) Melaksanakan pengawasan tiap tahap uji bungkusan						
	(2) Membuat laporan pengawasan tiap tahap uji						
	7) Uji sumber terbungkus hasil produksi						
	a. Persiapan teknis pengujian sumber terbungkus						
	Melakukan pemeriksaan teknis pengujian sumber						
	b. Pengamatan sebelum pengujian						
	Membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran						
	c. Pelaksanaan uji tumbuk						
	Membuat laporan hasil uji tumbuk						
	d. Pelaksanaan uji tembus						
	Membuat laporan hasil uji tembus						
	e. Pelaksanaan uji suhu						
	Membuat laporan hasil uji suhu						
	f. Pelaksanaan uji getar						
	Membuat laporan hasil uji getar						
	g. Pelaksanaan uji tekanan eksternal						
	Membuat laporan hasil uji tekanan eksternal						
	h. Pelaksanaan uji tekuk						
	Membuat dan mengevaluasi laporan hasil uji tekuk						
	i. Pengamatan setelah pengujian						
	Membuat laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran setelah pengujian						

j. Membuat ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	j. Membuat laporan hasil seluruh tahap pengujian sumber						
	k. Pengawasan pelaksanaan setiap tahap uji sumber						
	(1) Melaksanakan pengawasan tiap tahap uji sumber						
	(2) Membuat laporan pengawasan tiap tahap uji sumber						
	8) Sertifikasi sumber standar						
	a. Membuat kurva kalibrasi energi dan efisiensi (spektrometri)						
	b. Menentukan aktivitas sumber :						
	(1) Metode Spektrometri						
	(2) Metode Absolut						
	c. Menentukan ketidakpastian pengukuran:						
	(1) Metode Spektrometri						
	(2) Metode Absolut						
	d. Membuat laporan hasil pengujian						
	9) Pengujian kandungan radioaktif						
	a. Mengolah sampel lingkungan (per sampel)						
	Mengalisis hasil pencacahan						
	b. Membuat kurva kalibrasi energi dan efisiensi (spektrometri)						
	c. Menentukan kandungan zat radioakif dan aktivitasnya (spektrometri)						
	d. Menentukan ketidakpastian pengukuran (spektrometri)						
	e. Membuat laporan hasil pengujian						
	10 Interkomparasi						
	a. Melakukan penyinaran monitor perorangan untuk						
	b. Melakukan perhitungan nilai dan ketidakpastian hasil						
	c. Membuat laporan hasil interkomparasi						
	11 Uji tingkat kontaminasi						
	a. Melaksanakan pengujian dan pengukuran tingkat						
	b. Membuat laporan hasil uji kontaminasi						
	12 Akreditasi ketenaganukliran						
	a. Melakukan audit internal						
	(1) Sebagai auditee						
	(2) Sebagai auditor						
	b. Melakukan Kaji Ulang Manajemen (KUM)						
	(1) Melakukan KUM sebagai peserta						
	(2) Menyusun laporan KUM						
	c. Melakukan audit/*surveillance* dalam rangka akreditasi						
	(1) Melakukan audit kecukupan sebagai auditor						
	(2) Melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai						
	(3) Melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai						
	d. Riviu dalam rangka penentuan akreditasi						
	(1) Sebagai peserta riviu						
	(2) Menyusun laporan riviu						
	3. Pengembangan Profesi						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan radiasi						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan						

a. Dalam ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan radiasi yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan radiasi pada pertemuan						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan radiasi						
	1) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang						
	2) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
	Membuat buku/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
	D. Peningkatan kegiatan Pengembangan diri dan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengawasan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	**UNSUR PENUNJANG**						
	Penunjang tugas Pengawas Radiasi						
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan radiasi						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1) Tingkat Internasional/Nasional						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	2) Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana karya satya						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1) 30 (tiga puluh) tahun						
	2) 20 (dua puluh) tahun						
	3) 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya						
	1) Pascasarjana						
	a) Doktor (S-3)						
	b) Magister (S-2)						
	2) Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir ...

jdih.bapeten.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.

V Catatan ..

jdih.bapeten.go.id

V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN III-C
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI MADYA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Radiasi / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	A. Pascasarjana						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	B. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d. 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d. 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d. 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 s.d. 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 s.d. 80 jam						
	7) Lamanya antara 10 s.d. 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III						
	2. Pengawasan radiasi						
	A. Inspeksi						
	1) Inspeksi IBN dan FRZR						
	a. Perencanaan Inspeksi tahunan						
	(1) Mengevaluasi jadwal inspeksi tahunan						
	a) Instalasi dan Bahan Nuklir						
	b) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(2) Perencanaan sarana inspeksi						
	a) Meriviu kebutuhan peralatan pengawasan (maks 1 dokumen per tahun)						
	b) Meriviu spesifikasi teknis laboratorium/ sistem pemantauan keselamatan/keamanan. Contoh: *Real Data Monitoring System, Early Warning System,* dll.						
	c) Meriviu sistem penyimpanan peralatan						

b. Pra ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Pra Inspeksi						
	Melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai anggota						
	c. Pelaksanaan Inspeksi						
	(1) Instalasi Nuklir						
	Melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai anggota						
	(2) Seifgard dan Proteksi Fisik						
	Melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai anggota						
	(3) Industri dan Kesehatan						
	Melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai anggota						
	d. Mendampingi inspektur BAPETEN dalam pelaksanaan inspeksi di instansi Instalasi Nuklir, Seifgards dan Proteksi Fisik, Industri dan Kesehatan :						
	Khusus						
	e. Merencanakan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi di fasilitas						
	f. Melaksanakan kegiatan pasca inspeksi						
	(1) Melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai anggota						
	(2) Menyusun Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE)						
	(3) Meriviu Laporan Ringkasan Eksekutif (LARE)						
	(4) Meriviu Laporan Hasil Inspeksi (LHI) setiap instansi						
	a) Instalasi Nuklir						
	b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
	c) Industri dan Kesehatan						
	(5) Meriviu Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SPHI)						
	a) Instalasi Nuklir						
	b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
	c) Industri dan Kesehatan						
	(6) Evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi terhadap setiap instansi yang merespon						
	a) Instalasi Nuklir						
	b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
	c) Industri dan Kesehatan						
	g. Penegakkan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir						
	(1) Menetapkan jenis/kategori pelanggaran						
	(2) Meriviu surat peringatan/teguran kepada pemegang izin						
	(3) Melaksanakan penegakan hukum :						
	Menyusun laporan kepada pihak yang berwajib (untuk sanksi pidana)						
	(4) Menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi						
	(5) Meriviu laporan pelaksanaan penegakan hukum						
	(6) Membahas dengan pihak bantuan hukum						
	h. Pembukuan bahan nuklir						
	Meriviu pembukuan bahan nuklir						
	i. Pembuatan laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA						
	Meriviu laporan seifgard ke BAPETEN/IAEA						
	j. Pelaksanaan deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/IAEA						
	Meriviu deklarasi protokol tambahan ke BAPETEN/IAEA						
	k. Penyusunan *Design Bases Threat (DBT)*						
	Meriviu laporan *Design Bases Threat (DBT)*						
	l. Penyusunan laporan evaluasi sistem Proteksi Fisik (PF)						
	Meriviu laporan Proteksi Fisik						
	m. Penyusunan *Design Information Questionnaire (DIQ)*						
	Meriviu laporan *Design Information Questionnaire (DIQ)*						
	n. Penyusunan laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/tahunan						
	Meriviu laporan						
	a) Instalasi Nuklir						
	b) Seifgards dan Proteksi Fisik						
	c) Industri dan Kesehatan						
	o. Penyusunan laporan evaluasi data operasi reaktor						
	Meriviu laporan evaluasi data operasi reaktor						
	p. Evaluasi hasil pemantauan lingkungan						
	Meriviu laporan evaluasi hasil pemantauan lingkungan						
	q. Penyusunan laporan evaluasi dosis						
	Meriviu laporan evaluasi dosis						
	r. Penyusunan laporan verifikasi keselamatan radiasi						
	Meriviu laporan verifikasi keselamatan radiasi pada fasilitas						

s. Penyusunan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	s. Penyusunan laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif								
	Meriviu laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif								
	t. Melakukan persiapan diklat proteksi radiasi intern fasilitas untuk para pekerja radiasi								
	u. Mengawasi kegiatan perbaikan /perawatan peralatan nuklir								
	v. Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan								
	Melaksanakan dukungan keteknikan								
	(1) Melaksanakan analisis hasil sampel								
	Mengalisis hasil pencacahan								
	(2) Melaksanakan *compliance test* atau pengukuran paparan radiasi								
	Mengevalusi hasil pengukuran *compliance test*/paparan radiasi								
	(3) Melakukan diseminasi informasi keteknikan								
	Moderator								
	w. Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi								
	(1) Kesiapsiagaan nuklir								
	a) Meriviu laporan adanya keadaan darurat, termasuk konfirmasi awal melalui media komunikasi								
	b) Meriviu status kesiapsiagaan nuklir nasional (maksimum 12 kali per tahun)								
	(2) Latihan kedaruratan								
	a) Meriviu dokumen rencana latihan kedaruratan								
	b) Mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan								
	c) Meriviu laporan pelaksanaan latihan kedaruratan								
	d) Menilai pelaksanaan latihan kedaruratan yang telah dilaksanakan								
	(3) Tanggap darurat								
	a) Melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern (maksimum setiap 3 hari di lapangan)								
	b) Meriviu laporan akhir pelaksanaan tanggap darurat								
	2) Pengkajian untuk menunjang inspeksi								
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian								
	(1) Memvalidasi bahan kajian								
	(2) Membahas persiapan bahan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan								
	(1) Menganalisis dan atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan (aspek teknis-ilmiah dari pedoman inspeksi fasilitas/instalasi)								
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai penyaji								
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding								
	(1) Memverifikasi pengayaan kajian/data lapangan								
	(2) Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai penyaji								
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Inspeksi/*Code&Standard*/*Computer Code* / Dokumen fasilitas yang relevan								
	(1) Memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/ data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/ diharapkan								
	(2) Membahas validasi/*benchmarking* kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	e. Penyusunan laporan kajian								
	Membahas laporan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	B. Perizinan								
	1) Perizinan instalasi dan bahan nuklir								
	a. Perizinan instalasi bahan nuklir								
	(1) Proses Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir								
	Memeriksa surat dalam rangka proses perizinan								
	(2) Evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan								
	a) Melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas Instalasi nuklir.								
	1. Instalasi dengan potensi bahaya yang menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan.								

2. Instalasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI																	
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN								ANGKA KREDIT MENURUT									
									INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
									LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2								3	4	5	6	7	8				
							2.	Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.									
							3	Bahan Nuklir										
						b)	Menyelenggaraan pembahasan hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan kategori potensial bahaya fasilitas instalasi nuklir									
							1.	Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan									
								(a) Menyajikan/mempresentasikan konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE)										
								(b) Moderator										
								(c) Memberikan tanggapan LHE										
							2.	Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan									
								(a) Menyajikan/mempresentasikan konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE)										
								(b) Moderator										
								(c) Memberikan tanggapan LLHE										
							3.	Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.									
								(a) Menyajikan/mempresentasikan konsep LHE										
								(b) Moderator										
								(c) Memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)										
							4.	Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.									
								(a) Menyajikan/mempresentasikan konsep Laporan Hasil Evaluasi (LHE)										
								(b) Moderator										
								(c) Memberikan tanggapan LHE										
						e)	Merangkum hasil evaluasi /penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir dari evaluator									
								Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai daerah lepas kawasan									
						f)	Memeriksa rangkuman hasil evaluasi / penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir dari evaluator									
							1.	Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan.									
							2.	Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis di atas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan.									
							3.	Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.									
							4.	Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan radioaktif lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.									
							5.	Bahan Nuklir										
						g)	Melakukan verifikasi ke lapangan									
						h)	Memeriksa laporan hasil verifikasi									
					(3)	Penerbitan Izin Instalasi dan Bahan Nuklir										
							Memeriksa konsep izin/revisi izin / persetujuan/pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali izin instalasi dan bahan nuklir									

(4) Pengelolaan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(4) Pengelolaan data perizinan instalasi dan bahan nuklir						
	Memeriksa konsep laporan perizinan tahunan						
	b. Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)						
	(1) Proses Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir						
	Memeriksa surat dalam rangka proses penerbitan SIB						
	(2) Verifikasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan						
	Melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir						
	(3) Pengujian kualifikasi petugas instalasi						
	a) Memeriksa jadwal ujian SIB Personil Instalasi Nuklir						
	b) Menyusun soal / jawaban ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
	1. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda						
	2. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria esai						
	c) Membahas penyusunan soal dan jawaban ujian SIB personil instalasi nuklir						
	1. Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
	2. Memilih soal yang akan diujikan						
	d) Menyelenggarakan pengujian kualifikasi SIB petugas instalasi nuklir sebagai penguji						
	e) Melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai						
	f) Menyelenggarakan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil						
	1. Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
	2. Menyempurnakan hasil pembahasan						
	(4) Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)						
	a) Memeriksa hasil pencetakan SIB personil instalasi nuklir						
	b) Memeriksa konsep laporan SIB tahunan						
	(5) Pengelolaan data SIB						
	Memeriksa konsep laporan perizinan tahunan						
	2) Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)						
	a. Pra Proses Perizinan						
	(1) Membuat dokumen formulir perizinan sebagai anggota						
	(2) Tahap registrasi						
	Distribusi evaluasi dokumen perizinan						
	Memberikan konsultasi perizinan						
	b. Proses Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	(1) Menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion						
	a) Tingkat I sebagai anggota						
	b) Tingkat II/III sebagai ketua						
	c) Tingkat IV/V sebagai ketua						
	(2) Membuat pernyataan pembebasan, meliputi:						
	a) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dengan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus sebagai ketua						
	b) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi kamera gamma sebagai ketua						
	c) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik *in vivo* dengan teknologi *Positron Emission Tomography (PET) sebagai ketua*						
	d) pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi sebagai ketua						
	e) pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop sebagai ketua						
	f) pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagai ketua						
	(3) Membuat penetapan klierens						
	(4) Meriviu dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi sumber radioaktif atau hasil komissioning fasilitas						
	Tingkat I						

(5) Meriviu ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
	(5) Meriviu dokumen keamanan sumber radioaktif											
	Kelompok A											
	(6) Memeriksa prosedur pengoperasian alat											
	(7) Memeriksa dokumen uji fungsi peralatan											
	(8) Memeriksa uji kesesuaian											
	(9) Pelaksanaan verifikasi perizinan											
	a) Melakukan verifikasi ke lapangan sebagai ketua											
	b) Mengevaluasi laporan hasil verifikasi dalam rangka proses perizinan											
	(10) Pemeriksaan pemberian sanksi											
	Memeriksa konsep surat persetujuan penetapan sanksi administratif											
	(11) Pemeriksaan dokumen pencabutan izin											
	Memeriksa konsep surat persetujuan pencabutan izin											
	(12) Memeriksa Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara pengangkutan zat radioaktif											
	(13) Memeriksa Konsep Ketetapan Tata Usaha Negara Dokumen Pemasukan/Impor/Ekspor											
	(14) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian permohonan izin											
	Memeriksa surat hasil evaluasi dan penilaian permohonan izin sumber radiasi pengion											
	(15) Pencetakan dokumen izin											
	Memeriksa surat izin sumber radiasi pengion											
	(16) Laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	a) Memeriksa konsep laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	b) Memeriksa laporan triwulan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	(17) Laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	a) Memeriksa konsep laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	b) Memeriksa laporan tahunan perizinan pemanfaatan zat radioaktif											
	(18) Penyusunan konsep petunjuk pengelolaan data perizinan											
	Menginventarisasi dan menganalisis jenis data perizinan untuk manajemen pengawasan											
	c. Penyelenggaraan bimbingan Petugas Proteksi Radiasi (PPR)											
	(1) Sebagai pengelola penyelenggaraan sebagai ketua											
	(2) Sebagai pembimbing											
	(3) Sebagai pembuat materi atau narasumber											
	d. Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi (PPR)											
	(1) Membahas soal ujian PPR dan jawaban											
	(2) Menyelenggarakan pengujian sebagai ketua											
	(3) Menentukan kelulusan ujian sebagai ketua											
	(4) Laporan triwulan perizinan personil/pekerja											
	Memeriksa laporan triwulan perizinan personil											
	(5) Laporan tahunan perizinan personil/pekerja											
	Memeriksa laporan tahunan perizinan personil											
	(6) Pengembangan *Indonesia National Single Window (INSW)* khusus BAPETEN											
	a) Editor sistem *INSW*											
	b) Memeriksa sistem akhir											
	3) Pengkajian untuk menunjang perizinan											
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian											
	(1) Memvalidasi bahan kajian											
	(2) Membahas persiapan bahan kajian											
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji											
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji											
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan											
	(1) Menganalisis dan/atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah dari ketentuan perizinan)											
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai penyaji											
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding											
	(1) Memverifikasi pengayaan telaah /data lapangan											
	(2) Menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi											
	(3) Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai penyaji											
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Perizinan/*Code & Standard*/*Computer*											
	(1) Memeriksa hasil kajian komputer code / code & standar											
	(2) Memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi											
	(3) Membahas Validasi/*Benchmarking* kajian											
	(a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji											
	(b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji											
	e. Penyusunan laporan kajian											
	(1) Memeriksa dan meriviu laporan kajian											

(2) Membahas ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) Membahas laporan kajian						
	(a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji						
	(b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji						
	C. Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional						
	1) Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	a. Persiapan Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	(1) Melakukan pembuatan naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						
	a) Menganalisis naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	b) Membahas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional sebagai penyaji						
	(2) Menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	a) Melaksanakan studi banding standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional dari negara lain						
	1. Sebagai Ketua						
	2. Sebagai Penyaji						
	3. Memberikan tanggapan penyajian hasil studi banding standar pengawasan ketenaganukliran dan perjanjian atau persetujuan internasional dari negara lain						
	b) Menyempurnakan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menelaah/Menganalisis naskah/konsepsi untuk penyempurnaan						
	(3) Melakukan pembuatan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menyempurnakan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menelaah/Menganalisis naskah untuk penyempurnaan						
	b. Menyusun rancangan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional						
	(1) Merumuskan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran						
	(2) Merumuskan rancangan perjanjian atau persetujuan internasional						
	(3) Menyempurnakan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran						
	Menelaah/menganalisis rancangan untuk penyempurnaan						
	(4) Menyempurnakan rancangan perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menelaah/menganalisis rancangan untuk penyempurnaan						
	c. Tanggapan terhadap standar pengawasan ketenaganukliran						
	Menyempurnakan standar pengawasan ketenaganukliran						
	Merumuskan dan menyusun naskah penyempurnaan standar pengawasan ketenaganukliran dari tanggapan						
	d. Tanggapan terhadap perjanjian atau persetujuan internasional						
	Menyempurnakan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan dari tanggapan						
	Merumuskan dan menyusun naskah penyempurnaan perjanjian atau persetujuan internasional dari tanggapan						
	e. Amandemen/revisi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi						
	(1) Mengevaluasi/meriviu standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi						
	(2) Merumuskan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/ direvisi						
	(3) Menyempurnakan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/ direvisi						
	Merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan						
	f. Amandemen/revisi perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi						
	(1) Mengevaluasi/mereview perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi						
	(2) Merumuskan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/ direvisi						

(3) Menyempurnakan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	(3) Menyempurnakan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi								
	Merumuskan dan menyusun naskah rancangan untuk penyempurnaan								
	2. Pengkajian untuk menunjang peraturan								
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian								
	(1) Memeriksa kelengkapan bahan kajian								
	(2) Memvalidasi bahan kajian								
	(3) Membahas persiapan bahan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan								
	(1) Menganalisis dan/atau memberikan rekomendasi bahan kajian hasil pembahasan (dari aspek teknis-ilmiah) dari ketentuan peraturan (*code & standard*)								
	(2) Membahas resume bahan kajian sebagai penyaji								
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding								
	Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Peraturan/*Code & Standard*/*Computer Code* /Dokumen Fasilitas yang relevan								
	(1) Memeriksa hasil telaah /*code & standard*								
	(2) Memeriksa kesimpulan laporan komparasi studi banding/studi kasus/ data lapangan dengan ketentuan/kondisi yang ada/ diharapkan								
	(3) Membahas validasi/*benchmarking* hasil telaah								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	(4) Penyempurnaan kajian								
	Meriviu rumusan ringkasan umum (*brief/executive summary*) kajian untuk publikasi/presentasi internasional								
	(5) Penyusunan kajian akhir/finalisasi								
	a) Mereview bahan presentasi kajian akhir								
	b) Mereview bahan presentasi kajian akhir untuk publikasi/presentasi internasional								
	c) Membahas kajian akhir/finalisasi								
	1. Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	2. Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	e. Penyusunan laporan kajian								
	(1) Memeriksa dan meriviu laporan kajian								
	(2) Membahas laporan kajian								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai penyaji								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai penyaji								
	D. Sertifikasi dan Validasi								
	1) Sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif								
	a. Proses sertifikasi dan validasi bungkusan								
	Memeriksa surat dalam rangka sertifikasi dan validasi bungkusan zat radioaktif								
	b. Evaluasi laporan analisis keselamatan bungkusan zat radioaktif sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN								
	(1) Memeriksa rangkuman hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan								
	(2) Membahas hasil evaluasi dokumen sertifikasi dan validasi bungkusan								
	Menyajikan/presentasi								
	(3) Memeriksa laporan hasil evaluasi dokumen pemohonan sertifikasi								
	(4) Melakukan verifikasi ke lapangan sebagai ketua								
	(5) Menyusun laporan hasil verifikasi sebagai ketua								
	(6) Memeriksa laporan hasil verifikasi								
	(7) Mengevaluasi laporan hasil inspeksi, pengaduan masyarakat, laporan kecelakaan transportasi bungkusan								
	c. Pengelolaan data sertifikasi / validasi bungkusan								
	Memeriksa konsep laporan sertifikasi / validasi bungkusan tahunan								
	2) Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR)								
	Mengevaluasi pelaksanaan operasi kalibrasi								
	3) Pengukuran keluaran radioterapi (per pesawat teleterapi)								
	a. Melakukan perhitungan faktor kalibrasi dan ketidakpastian pengukuran								
	b. Meriviu laporan hasil pengukuran keluaran radioterapi								
	4) Penentuan aktivitas brakhiterapi (per pesawat brakhiterapi)								
	a. Melakukan perhitungan aktivitas dan penetuan ketidak-pastian brakhiterapi								
	b. Meriviu laporan hasil penentuan aktivitas brakhiterapi								

5) Evaluasi ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Evaluasi monitor personal						
	a. Pembacaan densitas film dan penentuan dosis (per 100 film *badge*)						
	Meriviu laporan hasil pembacaan densitas film dan penentuan dosis						
	b. Pengukuran uji kesesuaian						
	Meriviu laporan hasil pengukuran uji kesesuaian						
	6) Uji bungkusan zat radioaktif Tipe A/B						
	a. Pengamatan dimensi bungkusan sebelum pengujian						
	Meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi sebelum pengujian						
	b. Pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian bungkusan						
	Meriviu laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi sebelum pengujian						
	c. Pelaksanaan uji kebocoran bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Meriviu laporan hasil uji kebocoran sebelum pengujian						
	d. Pelaksanaan uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Meriviu laporan hasil uji semprot air bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	e. Pelaksanaan uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Meriviu laporan hasil uji tembus bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	f. Pelaksanaan uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Meriviu laporan hasil uji tumpuk bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	g. Pelaksanaan uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	Meriviu laporan hasil uji jatuh bebas bungkusan zat radioaktif tipe A/B						
	h. Pelaksanaan uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Meriviu laporan hasil uji mekanik bungkusan zat radioaktif tipe B						
	i. Pelaksanaan uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Meriviu laporan hasil uji panas bungkusan zat radioaktif tipe B						
	j. Pelaksanaan uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	Meriviu laporan hasil uji rendam bungkusan zat radioaktif tipe B						
	k. Pengamatan dimensi sesudah pengujian						
	Meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi						
	l. Pengukuran laju paparan radiasi (setelah pengujian)						
	Meriviu laporan hasil pengukuran laju paparan radiasi						
	m. Pelaksanaan uji kebocoran (setelah pengujian)						
	Meriviu laporan hasil uji kebocoran						
	n. Membuat laporan hasil seluruh tahap pengujian bungkusan tipe A/B						
	o. Pengawasan pelaksanaan setiap tahap uji bungkusan						
	Meriviu laporan pengawasan tiap tahap uji bungkusan						
	7) Uji sumber terbungkus hasil produksi						
	a. Pengamatan sebelum pengujian						
	Meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran sebelum pengujian						
	b. Pelaksanaan uji tumbuk						
	Meriviu laporan hasil uji tumbuk						
	c. Pelaksanaan uji tembus						
	Meriviu laporan hasil uji tembus						
	d. Pelaksanaan uji suhu						
	Meriviu laporan hasil uji suhu						
	e. Pelaksanaan uji getar						
	Meriviu laporan hasil uji getar						
	f. Pelaksanaan uji tekanan eksternal						
	Meriviu laporan hasil uji tekanan eksternal						
	g. Pelaksanaan uji tekuk						
	Meriviu laporan hasil uji tekuk						
	h. Pengamatan setelah pengujian						
	meriviu laporan hasil pengamatan dan pengukuran dimensi dan kebocoran setelah pengujian						
	i. Pengawasan pelaksanaan setiap tahap uji sumber terbungkus						
	Meriviu laporan pengawasan tiap tahap uji sumber terbungkus						
	8) Sertifikasi sumber standar						
	Meriviu laporan hasil pengujian						
	9) Pengujian kandungan radioaktif						
	Meriviu laporan hasil pengujian						
	10) Interkomparasi						
	Meriviu laporan hasil interkomparasi						

11) Uji ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	11) Uji tingkat kontaminasi								
	Meriviu laporan hasil uji kontaminasi								
	12) Akreditasi ketenaganukliran								
	a. Melakukan audit internal sebagai auditor kepala								
	b. Melakukan Kaji Ulang Manajemen (KUM)								
	Periviu laporan KUM								
	c. Melakukan audit/*surveillance* dalam rangka akreditasi								
	1. Melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai Auditor Kepala								
	2. Melakukan audit lapangan/*surveillance* sebagai Tenaga ahli								
	d. Riviu dalam rangka penentuan akreditasi								
	periviu laporan riviu								
	3. Pengembangan Profesi								
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan radiasi								
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional								
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional								
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk majalah								
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional								
	b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	c. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional								
	d. Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk majalah								
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan radiasi yang disebarluaskan melalui media massa								
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan radiasi pada pertemuan ilmiah								
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan radiasi								
	1) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan :								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan								
	2) Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah:								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk makalah								
	C. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi								
	Membuat buku/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi								
	D. Peningkatan kegiatan Pengembangan diri dan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi								
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi								
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	**UNSUR PENUNJANG**								
	Penunjang tugas Pengawas Radiasi								
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi								
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai								
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan radiasi								
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :								
	a. Pemrasaran								
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber								
	c. Peserta								

2) Mengikuti ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi di :						
	1) Tingkat Internasional/Nasional						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	2) Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota						
	a. Pengurus						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas radiasi						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana karya satya						
	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1) 30 (tiga puluh) tahun						
	2) 20 (dua puluh) tahun						
	3) 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :						
	1) Pascasarjana						
	a) Doktor (S-3)						
	b) Magister (S-2)						
	2) Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir ...

jdih.bapeten.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN ...

jdih.bapeten.go.id

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN III-D
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2012
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI UTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Radiasi / TMT	:
8.	Masa kerja golongan lama	:
9.	Masa kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar						
	A. Pascasarjana						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	B. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam atau lebih						
	2) Lamanya antara 641 s.d. 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 s.d. 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 s.d. 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 s.d. 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 s.d. 80 jam						
	7) Lamanya antara 10 s.d. 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III						
	2. Pengawasan radiasi						
	A. Inspeksi						
	1) Inspeksi IBN dan FRZR						
	a. Pra Inspeksi						
	Melakukan pembahasan pra inspeksi sebagai ketua tim						
	b. Pelaksanaan Inspeksi						
	(1) Instalasi Nuklir						
	Melaksanakan inspeksi instalasi nuklir sebagai ketua tim						
	(2) Seifgard dan Proteksi Fisik						
	Melaksanakan inspeksi seifgard dan proteksi fisik sebagai ketua tim						

jdih.kapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI			
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(3) Industri dan Kesehatan						
	Melaksanakan inspeksi industri dan kesehatan sebagai ketua						
	c. Melaksanakan kegiatan pasca inspeksi						
	Melakukan pembahasan pasca inspeksi sebagai ketua						
	d. Penegakkan hukum terhadap temuan hasil inspeksi instalasi dan bahan nuklir						
	(1) Menjadi saksi dalam penegakan hukum pengawasan radiasi						
	(2) Membahas dengan pihak bantuan hukum						
	e. Pembinaan dan pelaksanaan keteknikan						
	Melaksanakan dukungan keteknikan						
	Melakukan diseminasi informasi keteknikan						
	Narasumber						
	f. Penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi						
	(1) Latihan kedaruratan						
	Mengikuti pelaksanaan latihan kedaruratan						
	(2) Tanggap darurat						
	Melaksanakan tanggap darurat dan menyusun laporan intern(maksimum setiap 3 hari di lapangan)						
	2) Pengkajian untuk menunjang inspeksi						
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
	(1) Merekomendasikan/mengarahkan kebijakan bahan kajian						
	(2) Membahas persiapan bahan kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
	Membahas resume bahan kajian sebagai ketua						
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						
	(1) Menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi banding/data lapangan						
	(2) Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai ketua						
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Inspeksi/*Code&Standard*/*Computer*						
	(1) Menganalisis/merekomendasi hasil telaah dokumen fasilitas						
	(2) Menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus						
	(3) Membahas validasi/*benchmarking* kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	e. Penyusunan laporan kajian						
	Membahas laporan kajian						
	(1) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	(2) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	B. Perizinan						
	1) Perizinan instalasi dan bahan nuklir						
	a. Perizinan instalasi bahan nuklir						
	Evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan						
	(1) Melakukan evaluasi/penyusunan teknis dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan potensi bahaya fasilitas Instalasi nuklir.						
	Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai daerah lepas kawasan.						
	(2) Menyelenggaraan pembahasan hasil evaluasi/penyusunan dokumen permohonan izin / persetujuan instalasi dan bahan nuklir berdasarkan kategori potensial bahaya fasilitas instalasi nuklir						
	a) Instalasi dengan potensi bahaya yang sangat besar menghasilkan pelepasan radioaktif yang berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan						
	Memberikan tanggapan LHE						
	b) Instalasi dengan potensi bahaya menghasilkan pelepasan radioaktif dengan dosis diatas nilai yang diizinkan tetapi tidak berdampak terhadap kesehatan serius sampai dengan daerah lepas kawasan						

Memberikan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Memberikan tanggapan LLHE						
	c) Instalasi dengan potensi bahaya tidak berdampak terhadap daerah lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
	Memberikan tanggapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)						
	d) Potensi bahaya daerah terbatas, termasuk transportasi, hilang dan pencurian bahan nuklir lepas kawasan tetapi berpotensi terhadap gangguan kesehatan serius pada daerah kawasan.						
	Memberikan tanggapan LHE						
	(3) Melakukan verifikasi ke lapangan						
	b. Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB)						
	(1) Verifikasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan						
	Melaksanakan pemantauan diklat SIB personil instalasi nuklir						
	(2) Pengujian kualifikasi petugas instalasi						
	a) Menyusun soal / jawaban ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
	1. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria pilihan ganda						
	2. Merumuskan soal dan jawaban ujian kualifikasi yang mempunyai kriteria esai						
	b) Membahas penyusunan soal dan jawaban ujian SIB personil instalasi nuklir						
	Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
	c) Melakukan pemeriksaan hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir soal pilihan ganda dan esai						
	d) Menyelenggarakan evaluasi hasil ujian kualifikasi SIB personil instalasi nuklir						
	Memberikan tanggapan terhadap soal dan jawaban SIB						
	2) Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)						
	a. Pra Proses Perizinan						
	(1) Membuat dokumen formulir perizinan sebagai ketua						
	(2) Tahap registrasi						
	Distribusi evaluasi dokumen perizinan						
	Memberikan konsultasi perizinan						
	b. Proses Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif						
	Menetapkan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion						
	Tingkat I sebagai ketua						
	3) Pengkajian untuk menunjang perizinan						
	a. Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
	Membahas persiapan bahan kajian						
	(1) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	(2) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	b. Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
	Membahas resume bahan kajian sebagai ketua						
	c. Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						
	Membahas bahan dan laporan studi banding sebagai ketua						
	d. Validasi/*Benchmarking* dengan Perizinan/*Code & Standard*/*Computer Code*/Dokumen Fasilitas yang relevan						
	(1) Menganalisis/merekomendasi hasil kajian & standard						
	(2) Menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus						
	(3) Membahas Validasi/*Benchmarking* kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	e. Penyusunan laporan kajian						
	Membahas laporan kajian						
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
	C. Evaluasi Norma Standar Pengawasan Ketenaganukliran/Perjanjian Pengawasan Ketenaganukliran atau Pengesahan Perjanjian Internasional						
	1) Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional						

a. Persiapan ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	a. Persiapan Pembuatan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	(1) Melakukan pembuatan naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional								
	a) Membahas naskah untuk usulan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional sebagai narasumber								
	b) Menyempurnakan naskah hasil pembahasan/ evaluasi usulan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	(2) Menyiapkan naskah akademis/konsepsi standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	Membahas naskah akademis/konsep standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional sebagai narasumber								
	(3) Melakukan pembuatan naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	Membahas naskah standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional sebagai narasumber								
	b. Menyusun rancangan standar pengawasan ketenaganukliran/ perjanjian atau persetujuan internasional								
	(1) Membahas rancangan standar pengawasan ketenaganukliran								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai narasumber								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai narasumber								
	(2) Membahas rancangan perjanjian atau persetujuan internasional								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai narasumber								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai narasumber								
	(3) Membahas rancangan dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber								
	(4) Finalisasi pembahasan rancangan standar pengawasan ketenaganukliran sebagai narasumber								
	(5) Finalisasi pembahasan rancangan perjanjian atau persetujuan internasional sebagai narasumber								
	c. Tanggapan terhadap standar pengawasan ketenaganukliran								
	1) Mengevaluasi tanggapan yang diterima/hasil pembahasan								
	2) Membahas standar pengawasan ketenaganukliran berdasarkan dari tanggapan sebagai narasumber								
	3) Menyempurnakan standar pengawasan ketenaganukliran								
	Menelaah/menganalisis standar pengawasan ketenaganukliran untuk penyempurnaan								
	d. Tanggapan terhadap perjanjian atau persetujuan internasional								
	1) Mengevaluasi tanggapan yang diterima/hasil pembahasan								
	2) Membahas perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan dari tanggapan sebagai narasumber								
	3) Menyempurnakan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan dari tanggapan								
	Menelaah/menganalisis perjanjian atau persetujuan internasional untuk penyempurnaan								
	e. Amandemen/revisi standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi								
	(1) Membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai narasumber								
	b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai narasumber								
	(2) Menyempurnakan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/ direvisi								
	Menelaah/Menganalisis rancangan untuk penyempurnaan								
	(3) Membahas standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber								
	(4) Finalisasi pembahasan standar pengawasan ketenaganukliran yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi sebagai narasumber								
	f. Amandemen/revisi perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi								
	(1) Membahas perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/ direvisi								
	a) Membahas di pertemuan internal sebagai narasumber								

b) Membahas ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
						b)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai narasumber						
					(2)		Menyempurnakan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi						
							Menelaah/Menganalisis rancangan/draf untuk penyempurnaan						
					(3)		Membahas perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi						
							Narasumber						
					(4)		Finalisasi pembahasan perjanjian atau persetujuan internasional yang diamandemen/direvisi dalam pertemuan harmonisasi						
							Narasumber						
				2)			Pengkajian untuk menunjang peraturan						
					a.		Persiapan/pengumpulan literatur dan bahan kajian						
						(1)	Merekomendasikan/ mengarahkan kebijakan bahan kajian						
						(2)	Membahas persiapan bahan kajian						
							a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
							b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
					b.		Membuat resume bahan kajian hasil pembahasan						
							Membahas resume bahan kajian sebagai ketua						
					c.		Pengayaan kajian/data lapangan melalui studi banding						
						(1)	Menganalisis/merekomendasi bahan studi kasus/studi banding/data lapangan						
						(2)	Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
					d.		Validasi/*Benchmarking* dengan Peraturan/ *Code & Standard/Computer Code* /Dokumen Fasilitas yang relevan						
						(1)	Menganalisis/merekomendasi hasil telaah/ *code & standard*						
						(2)	Menganalisis/merekomendasi hasil studi banding/studi kasus						
						(3)	Membahas validasi/ *benchmarking* hasil telaah						
							a) Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
							b) Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
						(4)	Penyempurnaan kajian						
							Menganalisis/merekomendasikan rumusan (*brief/executive summary*) kajian						
						(5)	Penyusunan kajian akhir/finalisasi						
							a) Menganalisis/merekomendasikan bahan kajian akhir						
							b) Menganalisis/merekomendasikan bahan kajian akhir untuk publikasi/presentasi internasional						
							c) Membahas kajian akhir/finalisasi						
							1. Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
							2. Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
					e.		Penyusunan laporan kajian						
							Membahas laporan kajian						
						(1)	Membahas di pertemuan internal sebagai ketua						
						(2)	Membahas di pertemuan eksternal sebagai ketua						
		D.		**Sertifikasi dan Validasi**									
			1)				Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (AUR)						
							Meriviu laporan hasil kalibrasi						
			2)				Uji bungkusan zat radioaktif Tipe A/B						
							Meriviu laporan hasil seluruh tahap pengujian bungkusan tipe A/B						
			3)				Uji sumber terbungkus hasil produksi						
							Meriviu laporan hasil seluruh tahap pengujian sumber terbungkus						
	3.	**Pengembangan Profesi**											
		A.					Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan radiasi						
			1)				Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan:						
				a.			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
				b.			Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				c.			Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
				d.			Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			2)				Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survey dan evaluasi di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan:						
				a.			Dalam bentuk buku						
				b.			Dalam bentuk majalah						
			3)				Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan						

a. Dalam ...

jdih.bapeten.go.id

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
					b.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					c.	Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah internasional						
					d.	Dalam bentuk makalah di majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				4)		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pengawasan radiasi yang tidak dipublikasikan						
					a.	Dalam bentuk buku						
					b.	Dalam bentuk majalah						
				5)		Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan radiasi yang disebarluaskan melalui media massa						
				6)		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pengawasan radiasi pada pertemuan ilmiah						
			B.			Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan radiasi						
				1)		Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah dalam bidang pengawasan radiasi yang dipublikasikan :						
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
					b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan						
				2)		Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah:						
					a.	Dalam bentuk buku						
					b.	Dalam bentuk makalah						
			C.			Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
						Membuat buku/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengawasan radiasi						
			D.			Peningkatan kegiatan Pengembangan diri dan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi						
						Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengawasan radiasi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3												
II.	**UNSUR PENUNJANG**											
	Penunjang tugas Pengawas Radiasi											
	A.	Pengajar/pelatih di bidang pengawasan radiasi										
			Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai									
	B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengawasan radiasi										
		1)	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :									
			a.	Pemrasaran								
			b.	Pembahas/ moderator/ narasumber								
			c.	Peserta								
		2)	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai									
			a.	Ketua								
			b.	Anggota								
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi di :									
		1)	Tingkat Internasional/Nasional									
			a.	Pengurus								
			b.	Anggota								
		2)	Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota									
			a.	Pengurus								
			b.	Anggota								
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional pengawas radiasi										
			Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas radiasi									
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/ satyalancana karya satya										
			Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya									
		1)	30 (tiga puluh) tahun									
		2)	20 (dua puluh) tahun									
		3)	10 (sepuluh) tahun									
	F.	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya										
			Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :									
		1)	Pascasarjana									
			a)	Doktor (S-3)								
			b)	Magister (S-2)								
		2)	Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV)									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir ...

jdih.bapeten.go.id

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN ...

jdih.bapeten.go.id

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN IV

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS RADIASI

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Radiasi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian …

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN V

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIJINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan perijinan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN VI

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN INSPEKSI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN INSPEKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan inspeksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN VII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN NORMA STANDAR PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN/PERJAN-JIAN ATAU PERSETUJUAN INTERNASIONAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN NORMA STANDAR PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN/PERJANJIAN ATAU PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pembuatan norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN SERTIFIKASI DAN VALIDASI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN SERTIFIKASI DAN VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan sertifikasi dan validasi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN IX

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS RADIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Radiasi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian ...

jdih.bapeten.go.id

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XI

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan 1) Pendidikan formal			
			2) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional/teknis di bidang pengawasan radiasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Inspeksi			
		C	Perizinan			
		D	Pembuatan norma standar pengawasan			

D Pembuatan ...

jdih.bapeten.go.id

			ketenaganukliran/perjanjian atau persetujuan internasional			
		D	Sertifikasi dan Validasi			
		E	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pengawas Radiasi				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....					

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Nama Lengkap
NIP. .....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pengawas Radiasi yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGAWAS RADIASI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi;

b. .....
.....
.....**)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah

Mengingat ...

jdih.bapeten.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....

dari jabatan fungsional Pengawas Radiasi jenjang ..... ke dalam jabatan fungsional Pengawas Radiasi jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

*) Coret ...

jdih.bapeten.go.id

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan ..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Radiasi.

3. Apabila ...

jdih.bapeten.go.id

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

_____
NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Radiasi yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS RADIASI

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Radiasi, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Radiasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

5. Peraturan ...

jdih.bapeten.go.id

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Radiasi:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA	KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XV

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS RADIASI

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Pengawas Radiasi;

b. .....
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: .....

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN ...

jdih.bapeten.go.id

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS RADIASI KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Radiasi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Radiasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

2. Peraturan ...

jdih.bapeten.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Radiasi :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT: .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

*) Coret ...

jdih.bapeten.go.id

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor ....., tanggal: ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan Pengawas Radiasi pada .....;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012 dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Radiasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;

2. Peraturan ...

jdih.bapeten.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....
disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....(.....) sesuai dengan lampiran .....*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012.

KEDUA: .....**)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

_____
NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala BAPETEN;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

*) Coret ...

jdih.bapeten.go.id

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 67/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan profesi serta tuntutan kompetensi Pengawas Radiasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengganti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;

c. bahwa ...

jdih.bapeten.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. .....dst

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.	ttd.
EKO SUTRISNO	AS NATIO LASMAN

jdih.bapeten.go.id